



**DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT**

LAPORAN KEUANGAN 2022



dinas.pupr_ntb



dpuentbprov.go.id



Dinas PUPR Provinsi NTB



Dinas PUPR NTB

DAFTAR ISI

	<i>Halaman</i>
DAFTAR ISI	i
DAFTAR LAMPIRAN	ii
KATA PENGANTAR.....	iii
PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB	iv
NERACA	v
LAPORAN REALISASI ANGGARAN	vi
LAPORAN OPERASIONAL.....	vii
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS.....	viii
 CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN :	
A. BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan	1
1.2 Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan	4
1.3 Sistematika Penyajian Catatan Atas Laporan Keuangan	6
 B. BAB II IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN	 8
2.1 Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan	8
2.2 Hambatan dan Kendala dalam Pencapaian Target Kinerja.....	11
 C. BAB III KEBIJAKAN AKUNTANSI	 14
3.1 Entitas Akuntansi Keuangan Daerah	14
3.2 Basis Akuntansi Yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan	14
3.3 Basis Pengakuan Yang Digunakan Dalam Penyusunan Laporan Keuangan	14
3.4 Basis Pengukuran Yang Digunakan Dalam Penyusunan Laporan Keuangan	24
3.5 Penyajian Kebijakan Akuntansi Berkaitan Dengan Ketentuan Yang Ada Dalam Standar Akuntansi Pemerintah	33
 D. BAB IV PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN	 39
4.1 Komponen – Komponen Akun Laporan Realisasi Anggaran	39
4.2 Komponen – Komponen Akun Neraca	45
4.3 Komponen-komponen Laporan Operasional	55
4.4 Komponen Laporan Perubahan Ekuitas.....	56
 E. BAB V PENJELASAN ATAS INFORMASI - INFORMASI NON KEUANGAN	 57
 F. BAB VI PENUTUP	 58



PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Jln. Majapahit No. 08 Telepon 0370-634479, 7505238 Fax. 0370-7505238,622928

Website : @www.dpu.ntbprov.go.id E-mail : dpu@ntbprov.go.id

MATARAM 83125

KATA PENGANTAR

Sesuai Undang – Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 yang telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Permendagri Nomor 21 tahun 2011 tentang Perubahan kedua atas Permendagri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah, Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 17 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun Anggaran 2022 dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA – OPD) Tahun Anggaran 2022 No. DPPA/B.1/1.03.0.00.0.00.01.0000/001/2022 , tanggal 21 Oktober 2022. Kepala SKPD menyampaikan Laporan Keuangan Kepada Gubernur melalui PPKD sebagai Laporan Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan Anggaran pada SKPD lingkup Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Sehubungan dengan hal tersebut diatas kami sampaikan Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2022 kepada Gubernur Nusa Tenggara Barat antara lain sebagai berikut :

1. Realiasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, (menyajikan penjelasan mengenai anggaran dan realisasi pendapatan dan belanja SKPD beserta persentasenya).
2. Neraca, (menyajikan informasi tentang posisi aset, kewajiban, dan ekuitas dana SKPD per 31 Desember 2022)
3. Laporan Operasional (LO)
4. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE)
5. Catatan Atas Laporan Keuangan, (menyajikan informasi tentang uraian ikhtisar pencapaian kinerja, kebijakan akuntansi dan penjelasan pos-pos laporan keuangan)

Mataram, Desember 2022

**Kepala Dinas Pekerjaan Umum
dan Penataan Ruang Prov. NTB**

Ir. H. RIDWAN SYAH, M.Sc.M.M,M.TP.

Pembina Utama Madya (IV/d)

Nip. 19630626 199003 1 005



**PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG**

Jln. Majapahit No. 08 Telepon 0370-634479, 7505238 Fax. 0370-7505238,622928

Website : @www.dpu.ntbprov.go.id E-mail : dpu@ntbprov.go.id

MATARAM 83125

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Laporan Keuangan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Nusa Tenggara Barat yang terdiri dari Neraca, Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan Atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2022, sebagaimana terlampir adalah tanggung jawab kami.

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan Anggaran, posisi Keuangan dan Catatan Atas Laporan Keuangan secara layak sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan.

Mataram, Desember 2023

**Kepala Dinas Pekerjaan Umum
dan Penataan Ruang Prov. NTB.**

Ir. H. RIDWAN SYAH, M.Sc.M.M,M.TP.

Pembina Utama Madya (IV/d)

Nip. 19630626 199003 1 005

NERACA 2022



PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG PROV. NTB
NERACA
Per 31 Desember 2022

(Dalam Rupiah)

NO	URAIAN	CATATAN	2022	2021
1	2	3	4	5
1	A S E T			
2	ASET LANCAR			
3	Kas di Kas Daerah			
4	Kas di Bendahara Pengeluaran			
5	Kas di Bendahara Penerimaan			
6	Kas di BLUD			
7	Kas Lainnya			
8	Investasi Jangka Pendek			
9	Piutang Pajak			
10	Penyisihan Piutang Pajak			
11	Piutang Pajak Netto			-
12	Piutang Retribusi			
13	Penyisihan Piutang Retribusi			
14	Piutang Retribusi Netto			-
15	Beban Dibayar Dimuka			
16	Bagian Lancar Tagihan Penjualan Anqsuran			
17	Penyisihan Bagian Lancar Tagihan Penjualan Anqsuran			
18	Bagian Lancar Tagihan Penjualan Anqsuran Netto			-
19	Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi			
20	Penyisihan Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi			
21	Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi Netto			-
22	Piutang Lainnya		14.496.890.000,00	-
23	Penyisihan Piutang Lainnya			
24	Piutang Lainnya Netto		14.496.890.000,00	-
25	Persediaan		24.396.462.700,00	49.881.850,79
26	JUMLAH ASET LANCAR (3 s/d 25)		38.893.352.700,00	49.881.850,79
27	INVESTASI JANGKA PANJANG			
28	Investasi Non Permanen			
29	Investasi Dalam Proyek Pembangunan			
30	Investasi Non Permanen Lainnya			
31	Jumlah Investasi Non Permanen (29 s.d. 30)			-

32	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah			
33	Investasi Permanen Lainnya			
34	Jumlah Investasi Permanen (32 s.d. 33)			-
35	JUMLAH INVESTASI JANGKA PANJANG (31 + 35)			-
36	ASET TETAP			
37	Tanah		4.875.808.607.083,00	4.871.927.135.115,00
38	Peralatan dan Mesin		59.387.424.524,12	58.975.520.715,84
39	Gedung dan Bangunan		308.724.411.498,84	305.147.522.644,84
40	Jalan, Irigasi dan Jaringan		5.510.589.842.706,10	4.721.060.905.876,32
41	Aset Tetap Lainnya		9.697.997.578,02	9.648.008.578,02
42	Konstruksi Dalam Pengerjaan		141.214.887.994,00	538.565.544.852,62
43	Akumulasi Penyusutan		(3.152.238.037.986,85)	(2.812.639.136.899,00)
44	JUMLAH ASET TETAP (37 s.d. 43)		7.753.185.133.397,23	7.692.685.500.883,64
45	ASET LAINNYA			
46	Tagihan Jangka Panjang			
47	Kemitraan Dengan Pihak Ketiga			
48	Aset Tidak Berwujud		151.387.000,00	151.387.000,00
49	Aset Lain-Lain		12.946.684.478,00	14.256.916.229,81
50	Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud		(151.387.000,00)	(151.387.000,00)
51	Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya		(6.078.205.571,44)	(7.417.307.374,86)
52	JUMLAH ASET LAINNYA		6.868.478.906,56	6.839.608.854,95
53	JUMLAH ASET		7.798.946.965.003,79	7.699.574.991.589,38
54	Tagihan Penjualan Angsuran			
55	Penyisihan Tagihan Penjualan Angsuran			
56	Tagihan Penjualan Angsuran Netto			-
57	Tuntutan Ganti Rugi			
58	Penyisihan Tuntutan Ganti Rugi			
59	Tuntutan Ganti Rugi Netto			-
60	Kemitraan Dengan Pihak Ketiga			
61	Aset Tak Berwujud			-
62	Akumulasi Amortisasi aset tak berwujud			
63	Aset Tak Berwujud Netto			-
64	Aset Lain-Lain			-
65	JUMLAH ASET LAINNYA (46 s.d. 56)			-
66	JUMLAH ASET (26+ 35 + 44+ 57)		7.792.078.486.097,23	7.692.735.382.734,43
67	KEWAJIBAN JANGKA PENDEK			

68	Utang PFK			
69	Utang Bunga			
70	Pendapatan diterima dimuka			
71	Utang Belanja		164.043.754.057,78	1.732.477.508,00
72	Utang Jangka Pendek Lainnya		-	162.190.257.914,00
73	Jumlah Kewajiban Jangka Pendek (60 s.d. 64)		164.043.754.057,78	163.922.735.422,00
74	Ekuitas		7.620.766.540.576,40	7.535.689.190.686,14
75	Ekuitas		6.998.561.711.549,30	6.945.065.266.591,03
76	Ekuitas untuk Dikonsolidasikan		622.204.829.027,10	590.623.924.095,11
77	JUMLAH KEWAJIBAN & EKUITAS (65 + 66)		7.784.810.294.634,18	7.699.611.926.108,14

Mataram, 31 Desember 2022

**Kepala Dinas Pekerjaan Umum
dan Penataan Ruang Prov. NTB**

Ir. H. RIDWAN SYAH, M.Sc.M.M.M.TP

Pembina Utama Madya (IV/d)

Nip. 19630626 199003 1 005

LRA 2022

**PEMERINTAHAN PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH
GABUNGAN DINAS & UPTD
TA. 2022**



01 Januari 2022 Sampai 31 Desember 2022

Kode Rekening	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI 2022	% 2022	REALISASI 2021
1	2	3	4	$5=(4/3)*100$	6
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	1.636.329.390,00	951.825.839,90	58,17	723.297.298,69
4.1.02	Retribusi Daerah	1.566.192.090,00	794.993.000,00	50,76	624.092.500,00
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	70.137.300,00	156.832.839,90	223,61	99.204.798,69
	JUMLAH PENDAPATAN ASLI DAERAH	1.636.329.390,00	951.825.839,90	58,17	723.297.298,69
	JUMLAH PENDAPATAN	1.636.329.390,00	951.825.839,90	58,17	723.297.298,69
5	BELANJA DAERAH	729.988.999.237,00	623.149.484.707,00	85,36	600.717.166.097,80
5.1	BELANJA OPERASI	208.689.275.246,00	188.427.143.001,00	90,29	163.945.711.412,80
5.1.01	Belanja Pegawai	41.633.982.257,00	39.382.523.761,00	94,59	37.409.936.437,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	152.700.910.226,00	134.690.428.187,00	88,21	44.015.504.575,80
5.1.05	Belanja Hibah	14.354.382.763,00	14.354.191.053,00	100,00	82.520.270.400,00
	JUMLAH BELANJA OPERASI	208.689.275.246,00	188.427.143.001,00	90,29	163.945.711.412,80
5.2	BELANJA MODAL	521.299.723.991,00	434.722.341.706,00	83,39	436.771.454.685,00
5.2.01	Belanja Modal Tanah	4.050.000.000,00	4.039.000.668,00	99,73	0,00
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	1.028.122.164,00	1.009.616.775,00	98,20	882.465.000,00
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	4.473.006.000,00	4.434.334.354,00	99,14	10.159.250.095,00
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	511.741.595.827,00	425.232.389.909,00	83,10	425.729.739.590,00

5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	7.000.000,00	7.000.000,00	100,00	0,00
	JUMLAH BELANJA MODAL	521.299.723.991,00	434.722.341.706,00	83,39	436.771.454.685,00
	JUMLAH BELANJA	729.988.999.237,00	623.149.484.707,00	85,36	600.717.166.097,80
	SURPLUS/DEFISIT	(728.352.669.847,00)	(622.197.658.867,10)	85,43	(599.993.868.799,11)

Mataram, 31 Desember 2022
Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Provinsi NTB

Ir. H. Ridwan Syah, M.Sc, M.M, M.TP

Pembina Utama Madya (IV/d)

Nip. 19630626 199003 1 005



**DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG PROV.
NTB
LAPORAN OPERASIONAL**

UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2022 DAN 2021

KD REK	URAIAN	SALDO 2022	SALDO 2021	KENAIKAN/PENURUNAN	%
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>(5 = 4-3)</i>	<i>(6=5/4*100%)</i>
7	PENDAPATAN	951.825.839,90	723.297.298,69	228.528.541,21	31,60
7.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - LO	951.825.839,90	723.297.298,69	228.528.541,21	31,60
7.1.02	Pendapatan Retribusi Daerah - LO	794.993.000,00	624.092.500,00	170.900.500,00	27,38
7.1.04	Lain-lain PAD Yang Sah - LO	156.832.839,90	99.204.798,69	57.628.041,21	58,09
	JUMLAH PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - LO	951.825.839,90	723.297.298,69	228.528.541,21	31,60
	JUMLAH PENDAPATAN	951.825.839,90	723.297.298,69	228.528.541,21	31,60
8	BEBAN	526.187.820.022,52	431.697.502.071,00	94.490.317.951,52	21,89
8.1	BEBAN OPERASI	183.432.880.780,57	150.625.998.229,01	32.806.882.551,56	21,78
8.1.01	Beban Pegawai	39.386.678.774,00	38.388.447.045,00	998.231.729,00	2,60
8.1.02	Beban Barang dan Jasa	129.692.010.953,57	52.086.456.434,01	77.605.554.519,56	148,99
8.1.05	Beban Hibah	14.354.191.053,00	60.151.094.750,00	(45.796.903.697,00)	(76,14)
	JUMLAH BEBAN OPERASI	183.432.880.780,57	150.625.998.229,01	32.806.882.551,56	21,78
8.1.08	BEBAN PENYUSUTAN DAN AMORTISASI	122.067.508.549,00	281.071.503.842,00	(159.003.995.293,00)	(56,57)
	JUMLAH BEBAN PENYUSUTAN DAN AMORTISASI	342.754.939.241,95	281.071.503.842,00	(159.003.995.293,00)	(56,57)
	JUMLAH BEBAN	526.187.820.022,52	431.697.502.071,00	94.490.317.951,52	21,89
	SURPLUS/DEFISIT-LO	(525.235.994.182,62)	(430.974.204.772,31)	(94.261.789.410,31)	21,87

Mataram, 31 Desember 2022

**Kepala Dinas Pekerjaan Umum
dan Penataan Ruang Prov. NTB**

Ir. H. RIDWAN SYAH, M.Sc.M.M.M.TP

Pembina Utama Madya (IV/d)

Nip. 19630626 199003 1 005



AS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG PROV. NTB
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
 Per 31 Desember 2022

(Dalam Rupiah)

URAIAN	2022	2021
EKUITAS AWAL	7.535.689.190.686,14	7.376.036.443.030,00
SURPLUS/DEFISIT-LO	(525.235.994.182,61)	(430.974.204.773,00)
RKPD	622.204.829.027,10	590.623.924.095,00
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEWAJIBAN/KESALAHAN MENDASAR :		
Koreksi Nilai Persediaan	-	-
Selisih Revaluasi Aset Tetap	-	-
Koreksi Ekuitas Lainnya	-	-
Kewajiban Untuk Dikonsolidasikan	(11.891.484.954,22)	3.028.334,00
EKUITAS AKHIR	7.620.766.540.576,41	7.535.689.190.686,00

Mataram, 31 Desember 2022

**Kepala Dinas Pekerjaan Umum
 dan Penataan Ruang Prov. NTB**

Ir. H. RIDWAN SYAH, M.Sc.M.M.M.TP
Pembina Utama Madya (IV/d)
Nip. 19630626 199003 1 005



PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Jln. Majapahit No. 08 Telepon 0370-634479, 7505238 Fax. 0370-7505238,622928

Website : @www.dpu.ntbprov.go.id E-mail : dpu@ntbprov.go.id

MATARAM 83125

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 MAKSUD DAN TUJUAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN

Maksud penyusunan Laporan Keuangan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Nusa Tenggara Barat adalah untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Nusa Tenggara Barat selama satu periode pelaporan. Laporan keuangan terutama digunakan untuk membandingkan realisasi pendapatan, belanja, transfer dan pembiayaan dengan anggaran yang telah ditetapkan, menilai kondisi keuangan, mengevaluasi efektivitas dan efisiensi suatu entitas pelaporan serta membantu menentukan ketaatannya terhadap peraturan perundang-undangan.

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Nusa Tenggara Barat selaku entitas akuntansi mempunyai kewajiban untuk melaporkan upaya-upaya yang telah dilakukan serta hasil yang dicapai dalam pelaksanaan kegiatan secara sistematis dan terstruktur pada suatu periode pelaporan untuk kepentingan:

1. Akuntabilitas

Mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya serta pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada entitas pelaporan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara periodik.

2. Manajemen

Membantu para pengguna untuk mengevaluasi pelaksanaan kegiatan suatu entitas pelaporan dalam periode pelaporan sehingga memudahkan fungsi perencanaan, pengelolaan dan pengendalian atas seluruh aset, kewajiban dan ekuitas dana pemerintah untuk kepentingan masyarakat.

3. Transparansi

Memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban pemerintah dalam pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepadanya dan ketaatannya pada peraturan perundang-undangan.

4. Keseimbangan Antargenerasi (*intergenerational equity*)

Membantu para pengguna dalam mengetahui kecukupan penerimaan pemerintah pada periode pelaporan untuk membiayai seluruh pengeluaran yang dialokasikan dan apakah generasi yang akan datang diasumsikan akan ikut menanggung beban pengeluaran tersebut.

Adapun tujuan laporan keuangan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Nusa Tenggara Barat secara umum adalah menyajikan informasi mengenai

posisi keuangan, realisasi anggaran, arus kas dan kinerja keuangan suatu entitas pelaporan yang bermanfaat bagi para pengguna dalam membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya. Secara spesifik tujuannya adalah untuk menyajikan informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan dan untuk menunjukkan akuntabilitas entitas pelaporan atas sumber daya yang dipercayakan kepadanya, dengan:

1. Menyediakan informasi mengenai posisi sumber daya ekonomi, kewajiban, dan ekuitas pemerintah;
2. Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi sumber daya ekonomi, kewajiban, dan ekuitas pemerintah;
3. Menyediakan informasi mengenai sumber, alokasi, dan penggunaan sumber daya ekonomi;
4. Menyediakan informasi mengenai ketaatan realisasi terhadap anggarannya;
5. Menyediakan informasi mengenai cara entitas pelaporan mendanai aktivitasnya dan memenuhi kebutuhan kasnya;
6. Menyediakan informasi mengenai potensi pemerintah untuk membiayai penyelenggaraan kegiatan pemerintahan;
7. Menyediakan informasi yang berguna untuk mengevaluasi kemampuan entitas pelaporan dalam mendanai aktivitasnya.

Untuk memenuhi tujuan-tujuan tersebut, laporan keuangan menyediakan informasi mengenai entitas pelaporan dalam hal aset, kewajiban, ekuitas, pendapatan dan belanja sebagai suatu entitas pelaporan.

Komponen Laporan Keuangan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Nusa Tenggara Barat sesuai lampiran I PSAP No.01 - PP 71 Tahun 2010 terdiri dari (a) Neraca (b) Laporan Realisasi Anggaran; (c) Laporan Operasional, (d) Laporan Perubahan Ekuitas dan (e) Catatan atas Laporan Keuangan.

1. Laporan Realisasi Anggaran

Laporan Realisasi Anggaran mengungkapkan kegiatan keuangan pemerintah daerah yang menunjukkan ketaatan terhadap APBD.

Laporan Realisasi Anggaran menyajikan ikhtisar sumber, alokasi dan penggunaan sumber daya ekonomi yang dikelola oleh pemerintah pusat/daerah dalam satu periode pelaporan. Laporan Realisasi Anggaran menyajikan sekurang-kurangnya unsur-unsur sebagai berikut:

- a. Pendapatan-LRA
- b. Belanja
- c. Transfer
- d. Surplus/defisit -LRA
- e. Pembiayaan
- f. Sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran

Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya dalam satu periode pelaporan.

2. Neraca

Neraca menggambarkan posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenai aset, kewajiban dan ekuitas dana pada tanggal tertentu. Entitas pelaporan mengklasifikasikan asetnya dalam aset lancar dan non lancar serta mengklasifikasikan kewajibannya menjadi kewajiban jangka pendek dan jangka panjang dalam neraca. Entitas pelaporan mengungkapkan setiap pos aset dan kewajiban yang mencakup jumlah-jumlah yang diharapkan akan diterima atau dibayar dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan dan jumlah-jumlah yang diharapkan akan diterima atau dibayar dalam waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan.

Neraca sekurang-kurangnya mencantumkan pos-pos berikut:

- a. Kas dan Setara Kas
- b. Investasi Jangka Pendek
- c. Piutang Pajak dan Bukan Pajak
- d. Persediaan
- e. Investasi Jangka Panjang
- f. Aset Tetap
- g. Kewajiban Jangka Pendek
- h. Kewajiban Jangka Panjang
- i. Ekuitas Dana

Pos-pos selain yang disebutkan di atas, disajikan dalam neraca jika Standar Akuntansi Pemerintahan mensyaratkan, atau jika penyajian demikian perlu untuk menyajikan secara wajar posisi keuangan suatu entitas pelaporan.

3. Laporan Operasional

Laporan Operasional yang menyajikan pos-pos sebagai berikut ;

- a. Pendapatan -LO dari kegiatan operasional
- b. Beban dari kegiatan operasional
- c. Surplus/defisit dari kegiatan non operasional , bila ada
- d. Pos luar biasa bila ada
- e. Surplus/defisit-LO

4. Laporan Perubahan Ekuitas

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan sekurang kurangnya pos-pos ;

- a. Ekuitas awal
- b. Surplus/Defisit - LO pada periode bersangkutan
- c. Koreksi-koreksi langsung yang menambah /mengurangi ekuitas yang antara lain berasal dari dampak kumulatif yang disebabkan oleh perubahan kebijakan akuntansi dan koreksi kesalahan mendasar misalnya
 1. Koreksi kesalahan mendasar dari peersediaan yang terjadi pada periode-periode berikutnya.
 2. Perubahan nilai aset tetap karena revaluasi aset tetap

5. Catatan atas Laporan Keuangan

Agar dapat digunakan oleh pengguna dalam memahami dan membandingkannya dengan laporan keuangan entitas lainnya, Catatan atas Laporan Keuangan mencakup hal-hal sebagai berikut:

- a. Informasi tentang kebijakan fiskal/keuangan, ekonomi makro, pencapaian target Perda APBD, berikut kendala dan hambatan yang dihadapi dalam pencapaian target.
- b. Ikhtisar pencapaian kinerja keuangan selama tahun pelaporan.
- c. Informasi tentang dasar penyusunan laporan keuangan dan kebijakan-kebijakan akuntansi yang dipilih untuk diterapkan atas transaksi-transaksi dan kejadian-kejadian penting lainnya.

Catatan atas Laporan Keuangan disajikan secara sistematis. Setiap pos dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca dan Laporan Arus Kas mempunyai referensi silang dengan informasi terkait dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Catatan atas Laporan Keuangan meliputi Penjelasan atau daftar atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekiutas, dan Neraca. Termasuk pula dalam Catatan atas Laporan Keuangan adalah penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Standar Akuntansi Pemerintahan serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas Laporan Keuangan.

1.2 LANDASAN HUKUM PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN.

1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 Tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 1649);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 442);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan undang – undang nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5679);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028)
11. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416), sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712),
12. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593),
17. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang pelaporan keuangan dan kinerja instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

18. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman pemberian Hibah dan bantuan Sosial yang bersumber dari APBD sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman pemberian Hibah dan bantuan Sosial yang bersumber dari APBD;
23. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 12 Tahun 2015 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan.
24. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat.
25. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2019 – 2023; sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2019 – 2023
26. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Perda Nomor 11 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2021;
27. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor 25 Tahun 2020 tentang Perubahan Keempat Kedua atas Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor 21 Tahun 2011 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah;
28. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor 53 Tahun 2015 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2015 Nomor 53);
29. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor 54 Tahun 2015 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2015 Nomor 54);

1.3 SISTEMATIKA PENYAJIAN CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

- BAB I PENDAHULUAN
 - 1.1 Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan
 - 1.2 Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan
 - 1.3 Sistematika Penyajian Catatan atas Laporan Keuangan
- BAB II IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN
 - 2.1 Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan
 - 2.2 Hambatan dan Kendala Yang Ada Dalam Pencapaian Target Yang Telah Ditetapkan
- BAB III PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN.
 - 3.1. Penjelasan Atas Pos-pos Laporan Realisasi Anggaran
 - 3.1.1 Pendapatan-LRA
 - 3.1.1.1 Pendapatan Asli Daerah
 - 3.1.1.2 Lain-lain Pendapatan Yang Sah
 - 3.1.2 Belanja
 - 3.1.2.1 Belanja Operasi
 - 3.1.2.2 Belanja Modal
 - 3.1.3 SiLPA
 - 3.2 Penjelasan Atas Pos-pos Neraca
 - 3.2.1 Aset Lancar
 - 3.2.1.1 Kas Di Bendahara Pengeluaran
 - 3.2.1.2 Kas Di Bendahara Penerimaan
 - 3.2.1.3 Piutang Pajak
 - 3.2.1.4 Piutang Retribusi
 - 3.2.1.5 Piutang Lainnya
 - 3.2.1.6 Penyisihan Piutang
 - 3.2.1.7 Beban dibayar dimuka
 - 3.2.1.8 Persediaan
 - 3.2.2 Investasi Jangka Panjang
 - 3.2.2.1 Non Permanen
 - 3.2.2.2 Permanen
 - 3.2.3 Aset Tetap
 - 3.2.3.1 Tanah
 - 3.2.3.2 Peralatan dan Mesin
 - 3.2.3.3 Gedung dan Bangunan
 - 3.2.3.4 Jalan, Irigasi dan Jaringan
 - 3.2.3.5 Aset Tetap Lainnya
 - 3.2.3.6 Konstruksi Dalam Pengerjaan

- 3.2.3.7 Akumulasi Penyusutan Aset Tetap
- 3.2.4 Aset Lainnya
 - 3.2.4.1 Aset Tak Berwujud
 - 3.2.4.2 Aset lain-lains
 - 3.2.4.3 Amortissi
- 3.2.3.8 Kewajiban
- 3.2.5.1 Utang PFK
- 3.2.5.2 Pendapatan Diterima Di Muka
- 3.2.5.3 Utang Beban
- 3.2.5 Ekuitas

- 3.3 Penjelasan Atas Pos-pos Laporan Operasional
 - 3.3.1 Kegiatan Operasional
 - 3.3.1.1 Pendapatan LO
 - 3.3.1.2 Beban
 - 3.3.2 Surplus/Defisit Dari Kegiatan Non Operasional
 - 3.3.2.1 Surplus/Defisit Dari Kegiatan Non Operational
 - 3.3.3 Pos Luar Biasa
 - 3.3.3.1 Beban Luar Biasa
 - 3.3.3 Surplus/Defisit LO

- 3.4 Penjelasan Atas Pos-pos Laporan Perubahan Ekuitas
 - 3.4.1 Ekuitas awal/ekuitas tahun sebelumnya
 - 3.4.2 Surplus/Defisit LO
 - 3.4.3 Dampak Komulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar
 - 3.4.4 Ekuitas Akhir

BAB IV PENJELASAN ATAS INFORMASI NON KEUANGAN

BAB VII PENUTUP



PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Jln. Majapahit No. 08 Telepon 0370-634479, 7505238 Fax. 0370-7505238,622928

Website : @www.dpu.ntbprov.go.id E-mail : dpu@ntbprov.go.id

MATARAM 83125

BAB II

IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN

2.1 IKHTISAR REALISASI PENCAPAIAN TARGET KINERJA KEUANGAN

Ikhtisar pencapaian kinerja SKPD merupakan gambaran dari persentase tingkat pencapaian suatu program dan kegiatan SKPD selaku entitas akuntansi baik secara fisik maupun keuangan. Dari data tersebut dapat diketahui kinerja dari suatu entitas akuntansi atau SKPD dalam mengelola dan memanfaatkan anggaran yang tersedia dalam DPA-SKPD masing-masing.

Secara umum dapat diketahui bahwa dalam pengelolaan dan pemanfaatan anggaran yang tersedia dalam DPA bila dinilai secara fisik rata-rata pencapaian kerjanya mencapai 100%, hal ini tentu tidak terlepas dari dukungan sumber dana dalam APBD dan ketersediaan Sumber Daya Manusia (SDM) yang memadai. Akan tetapi realisasi keuangan untuk membiayai masing-masing program dan kegiatannya kurang dari 100%, hal ini disebabkan ada dana/sisa anggaran dari belanja modal, belanja barang serta belanja pegawai berupa belanja gaji sebagai bentuk penghematan dan merupakan prestasi bagi SKPD dalam memanfaatkan anggaran secara optimal.

Ikhtisar pencapaian kinerja Beberapa SKPD sebagai berikut :

2.1.1 Urusan Wajib Yang Dilaksanakan

1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

No.	Program/ Kegiatan	% Pencapaian	
		Keuangan	Fisik
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	99,60	100
2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	100	100
3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	100	100
4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	22.45	100
5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	100	100
6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	6.03	100
7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	99.89	100

2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

No.	Kegiatan	% Pencapaian	
		Keuangan	Fisik
1	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	98.61	100
2	Pelaksanaan dan Penatausahaan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	84.66	100
3	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	89.88	100
4	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	97.90	100
5	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	90.53	100
6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	98.88	100
7	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	97.94	100

3. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah

No.	Kegiatan	% Pencapaian	
		Keuangan	Fisik
1	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	99.54	100
2	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	99.86	99,86
3	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	92.91	99,87
4	Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	99.87	100

4. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah.

No.	Kegiatan	% Pencapaian	
		Keuangan	Fisik
1	Peningkatan sarana dan prasarana disiplin pegawai	98.62	100
2	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	35.64	39,17

5. Administrasi Umum Perangkat Daerah .

No.	Kegiatan	% Pencapaian	
		Keuangan	
1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	98.88	100
2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	92.05	89,30
3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	00	00
4	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	45.42	85,56
5	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	54.27	74,27
6	Fasilitasi Kunjungan Tamu	57.96	63,20
7	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	99.58	100

6. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah.

No.	Kegiatan	% Pencapaian	
		Keuangan	Fisik
1	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	100	100
2	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	00	00

7. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

No.	Kegiatan	% Pencapaian	
		Keuangan	Fisik
1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	89.29	100
2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	91.36	100
3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	66.91	100
4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	99.56	100

8. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

No.	Kegiatan	% Pencapaian	
		Keuangan	Fisik
1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	93.90	100
2	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	99.53	100
3	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	99.53	100

9. Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota

No.	Kegiatan	% Pencapaian	
		Keuangan	Fisik
1	Penyusunan Rencana teknis dan dokumen lingkungan hidup untuk konstruksi bendungan embung dan bangunan penampung air lainnya	00	00
2	Pembangunan Sumur Air Tanah untuk Air Baku	98.81	100
3	Pembangunan Bangunan Perkuatan Tebing	97.88	100
4	Rehabilitasi Embung dan Penampungan Air Lainnya	9.63	100
5	Operasi dan Pemeliharaan Embung dan Penampung Air Lainnya	99.91	100
6	Operasi dan Pemeliharaan Tanggul dan Tebing Sungai	99.87	100
6	Pengelolaan Hidrologi dan Kualitas Air WS Kewenangan Provinsi	42.99	100
7	Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Provinsi	91.91	100

10. Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya 1000 Ha - 3000 Ha dan Daerah Irigasi Lintas Daerah Kabupaten/Kota

No.	Kegiatan	% Pencapaian	
		Keuangan	Fisik
1	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa	94.86	100
2	Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan	72.73	100
3	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan	36.65	100
4	Operasional Unit Pengelola Irigasi	40.09	100

11. Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota

No.	Kegiatan	% Pencapaian	
		Keuangan	Fisik
1	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPAM	7.06	100
2	PPembangunan Baru SPAM Jaringan Perpipaan	85.36	100

12. Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional

No.	Kegiatan	% Pencapaian	
		Keuangan	Fisik
1	Fasilitasi Kerja Sama Persampahan Lintas Kabupaten/Kota	99.86	100

13. Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional

No.	Kegiatan	% Pencapaian	
		Keuangan	Fisik
1	Fasilitasi Kerja Sama Pengelolaan Air Limbah Domestik Lintas Kabupaten/Kota	98.79	100

14. Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota dan Kawasan Strategis Provinsi

No.	Kegiatan	% Pencapaian	
		Keuangan	Fisik
1	Penyediaan Drainase Perkotaan dan Sarana Pendukungnya	70.16	100

15. Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Provinsi

No.	Kegiatan	% Pencapaian	
		Keuangan	Fisik
1	Pembangunan dan Pengembangan Infrastruktur Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Provinsi	50.03	100
2	Pemanfaatan dan Pemeliharaan Infrastruktur Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Provins	97.57	100

16. Penetapan dan Penyelenggaraan Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi

No.	Kegiatan	% Pencapaian	
		Keuangan	Fisik
1	Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan dan Pemanfaatan Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi	90.49	100

17. Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota

No.	Kegiatan	% Pencapaian	
		Keuangan	Fisik
1	Penataan Bangunan dan Lingkungan	70.55	100

18. Penyelenggaraan Jalan Provinsi

No.	Kegiatan	% Pencapaian	
		Keuangan	Fisik
1	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan	87.34	100
2	Survei Kondisi Jalan/Jembatan	55.57	100
3	Pembangunan Jalan	79.94	100
4	Pelebaran Jalan Menambah Lajur	99.36	99,94
5	Rekonstruksi Jalan	99.98	100
6	Rehabilitasi Jalan	88.80	100
7	Penggantian Jembatan	100	98,09
8	Rehabilitasi Jembatan	72.82	100

19. Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Ahli Konstruksi

No.	Kegiatan	% Pencapaian	
		Keuangan	Fisik
1	Penyiapan SOP Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Ahli Konstruksi	66.08	100
2	Fasilitasi Sertifikasi Tenaga Ahli Konstruksi	80.18	96,20
3	Pemantauan dan Evaluasi Kegiatan Pelatihan Tenaga Ahli	79.66	99,77

20. Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi (SIPJAKI) Cakupan Daerah Provinsi

No.	Kegiatan	% Pencapaian	
		Keuangan	Fisik
1	Penyediaan Data dan Informasi Jasa Konstruksi	84.62	100

21. Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang

No.	Kegiatan	% Pencapaian	
		Keuangan	Fisik
1	Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang RTRW dan RRTR Kabupaten/kota	89.78	100

22. Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Provinsi

No.	Kegiatan	% Pencapaian	
		Keuangan	Fisik
1	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang untuk Investasi dan Pembangunan Daerah	58.82	100

2.2 HAMBATAN DAN KENDALA SERTA PEMECAHAN MASALAH DALAM PENCAPAIAN DALAM PENCAPAIAN TARGET KINERJA

Beberapa hambatan dan kendala dalam mencapai Pelaksanaan Kinerja Tahun Anggaran 2022 untuk pelaksanaan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-OPD) No. DPPA/B.1/1.03.0.00.0.00.01.0000/001/2022, tanggal 21 Oktober 2022 dengan jumlah anggaran Belanja Tidak Langsung (BTL) dalam PERKADA II Rp.40.269.941.257,- dan Belanja Langsung (BL) Rp.455.364.755.230,- total Anggaran Murni PERKADA II, Rp.495.634.696.487,- serta mengalami 3 (tiga) kali revisi Anggaran dan Perubahan Pelaksanaan Anggaran (DPPA-OPD) Tahun Anggaran 2022, jumlah anggaran Belanja Tidak Langsung (BTL) Rp.40.979.052.257,- dan Belanja Langsung (BL) Rp.668.997.074.144,- dengan total Anggaran sebesar Rp. 729.976.126.401,- pada Perubahan Anggaran mengalami kenaikan sebesar 32,11%

Dari Anggaran yang tersedia banyak mengalami hambatan dalam pelaksanaan penyerapan anggaran, berikut adalah kendala serta upaya dalam pencapaian target penyerapan Anggaran yang telah ditetapkan antara lain :

HAMBATAN DAN KENDALA

1. Anggaran yang tersedia di Triwulan I dan II dioptimalkan untuk membayar hutang kegiatan Tahun 2021.
2. Tahun Anggaran 2022 masih menindaklanjuti Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2020 tentang Refocussing Kegiatan, Relokasi Anggaran serta Pengadaan Barang dan Jasa dalam Rangka Percepatan penanganan *Corona Virus Disease 2019*, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 19 Tahun 2020 tentang Penyaluran dan penggunaan Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum dan Dana Insentif Daerah Tahun Anggaran 2021 dalam rangka Penanggulangan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di Lingkungan Pemerintah Daerah.
3. Adanya pembaharuan Aplikasi SIPD banyak hal perlu penyesuaian baik dalam pengoptimalan Program maupun laporan, SKPD Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Prov. NTB sebagai stakeholder induk perlu waktu untuk memberikan pembinaan pada UPTD / Balai.
4. Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang tidak bisa mencapai target, karena :
 - *Kondisi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* masih sangat berdampak pada semua kegiatan terlebih pada Penerimaan PAD sehingga target penerimaan PAD yang telah ditetapkan dalam DPA Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp. 1.636.329.390,- terealisasi sebesar Rp. 951.825.839,- (58, 16%) karena tidak mudah bagi SKPD untuk mencapai target yang telah ditetapkan.
 - Penerimaan Retribusi Alat Berat hanya mencapai 72,71 % dari target yang ditetapkan sebesar Rp. 474.192.090,- Karena kondisi Alat Berat banyak yang tidak bisa disewakan dengan status RR (Rusak Ringan) dan RB (Rusak Berat), untuk yang RR (Rusak Ringan) bisa diupayakan untuk perbaikan namun kendala biaya Pemeliharaan Alat Berat yang masih jauh kurang dari harapan, sehingga penggunaan Alat Berat dioptimalkan untuk keperluan operasional pemeliharaan kegiatan pada Balai.

- Penerimaan Retribusi Pengujian Peralatan dan Laboratorium hanya mencapai 41,23 % dari target sebesar Rp. 1.092.000.000,- yang telah ditetapkan karena:
 - a. Konsumen yang datang berkurang.
 - b. Bahan untuk Pengujian mengalami pengurangan Anggaran sehingga terbatas pada penggunaan bahan yang tersedia.
 - c. Banyak tempat lain sebagai competitor yang telah bersertifikat ISO sehingga banyak pilihan tempat bagi konsumen.
 - d. Kondisi peralatan pengujian yang sudah tua / perlu biaya perbaikan dan pemeliharaan sehingga hanya menguji bahan tertentu saja yang disesuaikan dengan bahan dan alat yang ada.

UPAYA PEMECAHAN MASALAH

1. Dalam pelaksanaan kegiatan, SKPD selaku Pengguna Anggaran senantiasa melakukan koordinasi secara intensif dengan Balai (UPTD) dalam penyusunan RKA dan AK (Anggaran Kas) di tahun Anggaran yang akan datang dan dalam proses Pergeseran Anggaran agar penyerapan Anggaran dapat dilakukan dengan optimal dan sesuai dengan ketersediaan SPD (Surat Penyediaan Dana) berdasarkan skala prioritas.
2. *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* adalah Bencana Nasional yang penanganannya berimbas pada semua lini kegiatan, termasuk Pemerintah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat pada umumnya dan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Nusa Tenggara Barat pada Khususnya, berbagai upaya Pemerintah Daerah untuk percepatan penyesuaian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2022 dalam rangka Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* serta pengamanan Daya Beli Masyarakat untuk mengoptimalkan perekonomian Daerah, sesuai Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan Nomor: 119/2813/SJ dan Nomor: 177/KMK.07/2020 tanggal 9 April 2020 dalam hal ini Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Nusa Tenggara Barat mengalami penyesuaian Belanja Daerah dengan mengendalikan Belanja Pegawai, *Rasionalisasi* Belanja Barang dan Jasa, dan pengendalian kegiatan yang bersumber dari DAU dan PAD non *earmark*.
3. Menyusun skala prioritas kegiatan yang menunjang pertumbuhan ekonomi masyarakat.

4. Untuk peningkatan Penerimaan Daerah (PAD) diperlukan upaya-upaya antara lain:
- Anggaran Pemeliharaan Alat Berat yang memadai, sehingga Alat Berat yang Rusak Ringan (RR) dapat diperbaiki dan dioptimalkan penggunaannya.
 - Alat Berat yang sudah Rusak Berat (RB) bisa diupayakan penghapusan dari target Penerimaan.
 - Untuk menambah potensi Penerimaan Pendapatan Daerah dalam waktu yang akan datang diperlukan pengadaan Alat Berat yang baru.
 - Perlu dukungan Pemerintah Daerah dalam Anggaran untuk pengadaan bahan-bahan dan peralatan Pengujian Laboratorium sehingga bisa menerima dan melayani konsumen dengan optimal.
 - Promosi Produk Pengujian Alat dan Bahan dengan menggunakan Media Sosial sehingga cakupan konsumen bisa lebih luas / antar Propinsi.



PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Jln. Majapahit No. 08 Telepon 0370-634479, 7505238 Fax. 0370-7505238,622928

Website : @www.dpu.ntbprov.go.id E-mail : dpu@ntbprov.go.id

MATARAM 83125

BAB III

KEBIJAKAN AKUNTANSI

Kebijakan akuntansi merupakan prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Kebijakan akuntansi tersebut disusun sebagai pedoman dalam penyusunan dan penyajian pelaporan keuangan.

Kebijakan akuntansi yang mendasari penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2018 disusun dengan mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan buletin-buletin teknisnya, Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah, Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor 28 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor 21 Tahun 2011 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Gubernur Nomor 53 Tahun 2015 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat, Peraturan Gubernur Nomor 44 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 53 Tahun 2015 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat dan Peraturan Gubernur Nomor 54 Tahun 2015 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Untuk pelaporan keuangan yang ada di Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat, asumsi dasar yang digunakan adalah:

1. *Kemandirian Entitas*, Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat sebagai entitas pelaporan maupun SKPD dibawahnya sebagai entitas akuntansi merupakan unit yang mandiri dan mempunyai kewajiban untuk menyajikan laporan keuangan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. *Kesinambungan Entitas*, Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat sebagai entitas pelaporan, maupun unit/SKPD dibawahnya sebagai entitas akuntansi berlanjut keberadaannya/berkesinambungan.
3. *Keterukuran dalam satuan uang (monetary measurement)*, yaitu bahwa entitas pelaporan harus menyajikan setiap kegiatan yang dapat dinilai dengan satuan uang. Mata uang yang digunakan untuk pengukuran pos-pos dalam laporan keuangan adalah mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing dijabarkan dalam mata uang rupiah.

Periode Akuntansi yang digunakan untuk menyajikan informasi keuangan yaitu berdasarkan tahun anggaran, yaitu 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2021.

4.1 ENTITAS AKUNTANSI DAN ENTITAS PELAPORAN KEUANGAN DAERAH

Entitas pelaporan untuk laporan keuangan ini adalah Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat secara keseluruhan. Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat ini disusun berdasarkan hasil penggabungan Laporan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat sebagai entitas akuntansi, laporan keuangan Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD) dan data keuangan lainnya.

4.2 BASIS AKUNTANSI YANG MENDASARI PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH.

Basis akuntansi yang digunakan dalam laporan keuangan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat adalah basis akrual. Namun, dalam hal anggaran disusun dan dilaksanakan berdasar basis kas, maka LRA disusun berdasarkan basis kas. Basis akrual untuk pengakuan aset kewajiban, dan ekuitas dalam Neraca. Basis kas untuk Laporan Realisasi Anggaran berarti bahwa pendapatan diakui pada saat kas diterima di Rekening Kas Daerah Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat dan belanja serta pengeluaran pembiayaan diakui pada saat kas dikeluarkan dari Rekening Kas Daerah. Basis akrual untuk Neraca berarti bahwa aset, kewajiban, dan ekuitas diakui dan dicatat pada saat terjadinya transaksi, atau pada saat kejadian atau kondisi lingkungan berpengaruh pada keuangan pemerintah, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Karena Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat tahun anggaran 2022 menggunakan basis akrual untuk rekening-rekening Pendapatan dan Belanja seperti dinyatakan di atas, maka dalam Catatan atas Laporan Keuangan ini tidak perlu dilakukan pengungkapan atas pos-pos aset dan kewajiban yang timbul sehubungan dengan penerapan basis akrual atas pendapatan dan belanja dan rekonsiliasinya, untuk entitas pelaporan yang menggunakan akuntansi berbasis akrual.

4.3 BASIS PENGUKURAN YANG DIGUNAKAN DALAM PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH

4.3.1 Kas di Kas Daerah

Kas di kas daerah diakui pada saat diterima atau dikeluarkan dari rekening kas daerah berdasarkan nilai nominal uang.

4.3.2 Kas di Bendahara Penerimaan

Kas di Bendahara Penerimaan meliputi pendapatan yang belum di setor dan uang titipan yang berada di bawah tanggungjawab bendahara penerimaan

4.3.3 Kas di Bendahara Pengeluaran

Kas di Bendahara Pengeluaran/Pemegang Kas merupakan kas yang menjadi tanggung jawab/dikelola oleh Bendahara Pengeluaran/Pemegang Kas yang berasal dari sisa Kas yang belum disetor ke kas daerah per tanggal neraca. Kas di Bendahara Pengeluaran/Pemegang Kas mencakup seluruh saldo rekening Bendahara Pengeluaran/Pemegang Kas, uang logam, uang kertas, dan lain-lain kas. Kas di Bendahara Pengeluaran diakui pada saat diterima atau dikeluarkan dari rekening Kas Bendahara Pengeluaran berdasarkan nilai nominal uang.

4.3.4 Kas di Bendahara BLUD (RSUP, RS.H.L.Manambai, RSJ Mutiara Sukma, RS Mata dan AKPER)

Kas di Bendahara BLUD (RSUP, RS.H.L.Manambai, RSJ Mutiara Sukma, RS Mata dan AKPER) merupakan kas yang tidak disetorkan ke kas daerah dan tetap diakui sebagai saldo kas di bendahara BLUD dan dilaporkan sebagai SILPA pada LKPD Provinsi NTB sebagai entitas pelaporan.

4.3.5 Investasi jangka pendek

Investasi jangka pendek diakui berdasarkan bukti investasi dan dicatat sebesar nilai perolehan. Biaya perolehan investasi meliputi harga transaksi investasi itu sendiri ditambah komisi perantara jual beli Jasa bank dan biaya lainnya yang timbul dalam rangka perolehan tersebut. Investasi jangka pendek dalam bentuk deposito jangka pendek dicatat sebesar nilai nominal deposito tersebut.

4.3.6 Piutang

Piutang disajikan sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan (*net realizable value*) yaitu berdasarkan nilai nominal tagihan yang belum dilunasi tersebut dikurangi penyisihan kerugian piutang tidak tertagih. Apabila terjadi kondisi yang memungkinkan penghapusan piutang maka masing-masing jenis piutang disajikan setelah dikurangi piutang yang dihapuskan.

4.3.7 Persediaan

Persediaan diakui pada saat diterima atau hak kepemilikannya dan/atau penguasaannya berpindah. Pada akhir periode akuntansi, persediaan dicatat berdasarkan hasil inventarisasi fisik. Persediaan diakui berdasarkan nilai barang yang belum terjual atau terpakai. Persediaan bahan baku dan perlengkapan yang dimiliki proyek swakelola dan dibebankan ke suatu perkiraan aset untuk konstruksi dalam pengerjaan tidak dimasukkan sebagai persediaan. Persediaan dinilai berdasarkan harga pembelian terakhir jika diperoleh dengan pembelian dan harga standar jika diperoleh dengan memproduksi sendiri

4.3.8 Investasi non permanen

Investasi non permanen adalah investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara tidak berkelanjutan. Investasi jenis ini diharapkan akan berakhir dalam jangka waktu tertentu, seperti investasi dalam bentuk dana bergulir, obligasi atau surat utang, penyertaan modal dalam proyek pembangunan. Nilai investasi dalam bentuk dana bergulir dinilai sejumlah nilai bersih yang dapat direalisasikan (*net realizable value*), yaitu sebesar nilai kas yang dipegang ditambah saldo yang bisa tertagih.

4.3.9 Investasi permanen

Investasi permanen dalam bentuk pernyataan modal pemerintah, dicatat sebesar biaya perolehannya meliputi harga transaksi investasi itu sendiri ditambah biaya lain yang timbul dalam rangka perolehan investasi tersebut. Apabila investasi permanen diperoleh dari pertukaran aset pemerintah, maka nilai investasi yang diperoleh pemerintah adalah sebesar biaya perolehan, atau nilai wajar investasi tersebut jika harga perolehannya tidak ada.

Pengeluaran untuk memperoleh investasi permanen diakui sebagai pengeluaran pembiayaan Investasi permanen diakui pada akhir periode akuntansi berdasarkan harga perolehan yaitu jumlah kas yang dikeluarkan dalam rangka memperoleh kepemilikan yang sah atas investasi tersebut.

4.3.10 Pengukuran Aset Tetap secara Umum

1. Aset tetap dinilai dengan biaya perolehan. Apabila penilaian aset tetap dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai

- aset tetap didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan berdasarkan hasil penilaian tim penilai Pemerintah.
2. Dalam keadaan suatu aset yang dikonstruksi/dibangun sendiri, suatu pengukuran yang dapat diandalkan atas biaya dapat diperoleh dari transaksi pihak eksternal dengan entitas tersebut untuk perolehan bahan baku, tenaga kerja dan biaya lain yang digunakan dalam proses konstruksi.
 3. Biaya perolehan aset tetap yang dibangun dengan cara swakelola meliputi biaya langsung untuk tenaga kerja, bahan baku, dan biaya tidak langsung termasuk biaya perencanaan dan pengawasan, perlengkapan, tenaga listrik, sewa peralatan, dan semua biaya lainnya yang terjadi berkenaan dengan pembangunan aset tetap tersebut.
 4. Bila aset tetap diperoleh dengan tanpa nilai, biaya aset tersebut adalah sebesar nilai wajar pada saat aset tersebut diperoleh.
 5. Biaya perolehan suatu aset tetap terdiri dari harga belinya atau konstruksinya, termasuk bea impor dan setiap biaya yang dapat diatribusikan secara langsung dalam membawa aset tersebut ke kondisi yang membuat aset tersebut dapat bekerja untuk penggunaan yang dimaksudkan.
 6. Biaya administrasi dan biaya umum lainnya bukan merupakan suatu komponen biaya aset tetap sepanjang biaya tersebut tidak dapat diatribusikan secara langsung pada biaya perolehan aset atau membawa aset ke kondisi kerjanya. Demikian pula biaya permulaan (*start-up cost*) dan pra-produksi serupa tidak merupakan bagian biaya suatu aset kecuali biaya tersebut perlu untuk membawa aset ke kondisi kerjanya.
 7. Setiap potongan pembelian dan rabat dikurangkan dari harga pembelian
 8. Jika penyelesaian pengerjaan suatu aset tetap melebihi dan atau melewati satu periode tahun anggaran, maka aset tetap yang belum selesai tersebut digolongkan dan dilaporkan sebagai konstruksi dalam pengerjaan sampai dengan aset tersebut selesai dan siap dipakai.
 9. Biaya perolehan dari masing-masing aset tetap yang diperoleh secara gabungan ditentukan dengan mengalokasikan harga gabungan tersebut berdasarkan perbandingan nilai wajar masing-masing aset yang bersangkutan.
 10. Suatu aset tetap dapat diperoleh melalui pertukaran atau pertukaran sebagian aset tetap yang tidak serupa atau aset lainnya. Biaya dari pos semacam itu diukur berdasarkan nilai wajar aset yang diperoleh yaitu nilai ekuivalen atas nilai tercatat aset yang dilepas setelah disesuaikan dengan jumlah setiap kas atau setara kas dan kewajiban lain yang ditransfer/diserahkan.
 11. Suatu aset tetap dapat diperoleh melalui pertukaran atas suatu aset yang serupa yang memiliki manfaat yang serupa dan memiliki nilai wajar yang serupa. Suatu aset tetap juga dapat dilepas dalam pertukaran dengan kepemilikan aset yang serupa. Dalam keadaan tersebut tidak ada keuntungan dan kerugian yang diakui dalam transaksi ini. Biaya aset yang baru diperoleh dicatat sebesar nilai tercatat (*carrying amount*) atas aset yang dilepas.
 12. Aset tetap yang diperoleh dari sumbangan (donasi) harus dicatat sebesar nilai wajar pada saat perolehan. Perolehan aset tetap dari donasi diakui sebagai pendapatan operasional.
 13. Pengeluaran setelah perolehan awal suatu aset tetap yang memperpanjang masa manfaat atau yang kemungkinan besar memberi manfaat ekonomi di masa yang akan datang dalam bentuk kapasitas, mutu produksi, atau peningkatan standar kinerja, harus ditambahkan pada nilai tercatat aset yang bersangkutan.

14. Kriteria seperti pada paragraph diatas dan/atau suatu batasan jumlah biaya (*capitalization thresholds*) tertentu digunakan dalam penentuan apakah suatu pengeluaran harus dikapitalisasi atau tidak. Batasan jumlah biaya untuk penentuan kapitalisasi diatur dalam Peraturan Gubernur tersendiri.
15. Aset tetap disajikan berdasarkan biaya perolehan aset tetap tersebut dikurangi akumulasi penyusutan. Apabila terjadi kondisi yang memungkinkan penilaian kembali, maka aset tetap akan disajikan dengan penyesuaian pada masing-masing akun aset tetap dan akun ekuitas.
16. Penyusutan adalah alokasi yang sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset yang bersangkutan.
17. Nilai penyusutan untuk masing-masing periode diakui sebagai pengurang nilai tercatat aset tetap dalam neraca dan beban penyusutan dalam laporan operasional.
18. Metode penyusutan dipergunakan adalah Metode garis lurus (*straight line method*).
19. Perkiraan masa manfaat untuk setiap aset tetap diatur dalam Peraturan Gubernur tersendiri.
20. Seluruh aset tetap disusutkan sesuai dengan sifat dan karakteristik aset tersebut, kecuali untuk aset tetap tanah, konstruksi dalam pengerjaan, dan aset tetap lainnya berupa buku, benda bersejarah, cagar budaya, hewan dan tanaman.
21. Aset bersejarah harus disajikan dalam bentuk unit, misalnya jumlah unit koleksi yang dimiliki atau jumlah unit monumen, dalam Catatan atas Laporan Keuangan dengan tanpa nilai.
22. Biaya untuk perolehan, konstruksi, peningkatan, rekonstruksi harus dibebankan dalam laporan operasional sebagai beban tahun terjadinya pengeluaran tersebut. Beban tersebut termasuk seluruh beban yang berlangsung untuk menjadikan aset bersejarah tersebut dalam kondisi dan lokasi yang ada pada periode berjalan.
23. Suatu aset tetap dieliminasi dari neraca ketika dihapuskan atau bila aset secara permanen dihentikan penggunaannya.
24. Aset tetap yang secara permanen dihentikan atau dihapuskan harus dieliminasi dari Neraca dan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan
25. Aset tetap yang dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah daerah harus dipindahkan ke pos aset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya.

4.3.11 Aset tetap lainnya

1. Tagihan Penjualan Angsuran dinilai sebesar nilai nominal dari kontrak/berita acara penjualan aset yang bersangkutan.
2. Tuntutan Ganti Rugi dinilai sebesar nilai nominal dalam Surat Pembebanan Penggantian Kerugian (SKP2K) dengan dokumen pendukung berupa Surat Keterangan Tanggungjawab Mutlak (SKTJM).
3. Sewa dan Tagihan Penjualan Angsuran dinilai sebesar nilai nominal dari kontrak/berita acara penjualan set yang bersangkutan.
4. Bangun Guna Serah dicatat sebesar nilai buku aset tetap yang diserahkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi NTB kepada pihak ketiga/investor untuk membangun Aset Bangun Guna Serah tersebut.
5. Bangun Serah Guna dicatat sebesar nilai perolehan aset tetap yang dibangun yaitu sebesar nilai aset tetap yang diserahkan Pemerintah Provinsi NTB ditambah dengan nilai perolehan aset yang dikeluarkan oleh pihak ketiga/investor untuk membangun aset tersebut.

6. Aset tak berwujud diukur dengan harga perolehan, yaitu harga yang harus dibayar untuk memperoleh suatu aset tak berwujud hingga siap untuk digunakan dan mempunyai manfaat ekonomi yang diharapkan dimasa datang atau jasa potensial yang melekat pada aset tersebut akan mengalir masuk ke dalam entitas Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat.
7. Aset Lain-Lain diakui pada saat dihentikan dari penggunaan aktif dan reklasifikasikan ke dalam aset lain-lain sebesar nilai tercatat/nilai bukunya.
8. Terhadap Aset Lainnya berupa aset tak berwujud disajikan berdasarkan biaya perolehannya dikurangi amortisasi.
9. Penyusutan hanya dilakukan terhadap aset lainnya dalam bentuk kemitraan dengan pihak ketiga berupa gedung dan bangunan.
10. Kebijakan penyusutan terhadap aset lainnya dalam bentuk kemitraan dengan pihak ketiga berupa gedung dan bangunan diatur dalam Peraturan Gubernur Tersendiri.
11. Amortisasi adalah alokasi sistematis jumlah tersusutkan aset tak berwujud selama masa manfaatnya.
12. Nilai amortisasi untuk masing-masing periode diakui sebagai pengurang nilai tercatat Aset Tak Berwujud dalam neraca dan beban amortisasi dalam laporan operasional.
13. Metode amortisasi dipergunakan adalah Metode garis lurus (*straight line method*).
14. Perkiraan masa manfaat untuk setiap Aset Tak Berwujud diatur dalam Peraturan Gubernur Tersendiri.

4.3.12 Konstruksi dalam pengerjaan

1. Konstruksi Dalam Pengerjaan dicatat dengan biaya perolehan.
2. Nilai konstruksi yang dikerjakan secara swakelola meliputi:
 - a. biaya yang berhubungan langsung dengan kegiatan konstruksi;
 - b. biaya yang dapat diatribusikan pada kegiatan pada umumnya dan dapat dialokasikan ke konstruksi tersebut; dan
 - c. biaya lain yang secara khusus dibebankan sehubungan konstruksi yang bersangkutan.
3. Biaya-biaya yang berhubungan langsung dengan suatu kegiatan konstruksi antara lain meliputi:
 - a. biaya pekerja lapangan termasuk penyelia;
 - b. biaya bahan yang digunakan dalam konstruksi;
 - c. biaya pemindahan sarana, peralatan, dan bahan-bahan dari dan ke lokasi pelaksanaan konstruksi;
 - d. biaya penyewaan sarana dan peralatan;
 - e. biaya rancangan dan bantuan teknis yang secara langsung berhubungan dengan konstruksi.
4. Biaya-biaya yang dapat diatribusikan ke kegiatan konstruksi pada umumnya dan dapat dialokasikan ke konstruksi tertentu meliputi:
 - a. asuransi;
 - b. biaya rancangan dan bantuan teknis yang tidak secara langsung berhubungan dengan konstruksi tertentu;
 - c. biaya-biaya lain yang dapat diidentifikasi untuk kegiatan konstruksi yang bersangkutan seperti biaya inspeksi.

5. Biaya semacam itu dialokasikan dengan menggunakan metode yang sistematis dan rasional dan diterapkan secara konsisten pada semua biaya yang mempunyai karakteristik yang sama.
6. Metode alokasi biaya yang digunakan adalah alokasi biaya terbesar.
7. Nilai konstruksi yang dikerjakan oleh kontraktor melalui kontrak konstruksi meliputi:
 - a. termin yang telah dibayarkan kepada kontraktor sehubungan dengan tingkat penyelesaian pekerjaan;
 - b. kewajiban yang masih harus dibayar kepada kontraktor berhubungan dengan pekerjaan yang telah diterima tetapi belum dibayar pada tanggal pelaporan;
 - c. pembayaran klaim kepada kontraktor atau pihak ketiga sehubungan dengan pelaksanaan kontrak konstruksi.
8. Pembayaran atas kontrak konstruksi pada umumnya dilakukan secara bertahap (termin) berdasarkan tingkat penyelesaian yang ditetapkan dalam kontrak konstruksi. Setiap pembayaran yang dilakukan dicatat sebagai penambah nilai Konstruksi Dalam Pengerjaan

4.3.13 Kewajiban jangka pendek

Kewajiban jangka pendek merupakan kewajiban pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat yang diharapkan dibayar dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan yang terdiri atas :

- a. Utang Perhitungan Pihak Ketiga;
- b. Utang Bunga;
- c. Utang Belanja;
- d. Bagian Lancar Utang Jangka Panjang;
- e. Pendapatan Diterima Dimuka; dan
- f. Utang Jangka Pendek Lainnya.

4.3.14 Kewajiban jangka panjang

Kewajiban jangka panjang mencakup semua kewajiban Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat yang harus dibayar kembali atau jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.

Kewajiban yang akan dibayar dalam waktu 12 (dua belas) bulan dapat diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika:

- a. jangka waktu aslinya adalah untuk periode lebih dari 12 bulan;
- b. entitas bermaksud untuk mendanai kembali (*refinance*) kewajiban tersebut atas dasar jangka panjang; dan
- c. maksud tersebut didukung dengan adanya sesuatu perjanjian pendanaan kembali (*refinancing*), atau adanya penjadwalan kembali terhadap pembayaran, yang diselesaikan sebelum pelaporan keuangan disetujui.

Kewajiban jangka panjang terdiri :

- a. Utang Dalam Negeri;
- b. Utang Luar Negeri; dan
- c. Utang Jangka Panjang Lainnya

Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal. Kewajiban dalam mata uang asing dijabarkan dan dinyatakan dalam mata uang rupiah. Penjabaran mata uang asing menggunakan kurs tengah bank sentral pada tanggal neraca.

Nilai nominal atas kewajiban mencerminkan nilai kewajiban pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat pada saat pertama kali transaksi berlangsung seperti nilai yang tertera pada surat utang pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat yang substansinya sama dengan SUN. Aliran ekonomi setelahnya, seperti transaksi pembayaran, perubahan penilaian dikarenakan perubahan kurs valuta asing, dan perubahan lainnya selain perubahan nilai pasar, diperhitungkan dengan menyesuaikan nilai tercatat kewajiban tersebut.

Pengukuran kewajiban pemerintah daerah berbeda-beda berdasarkan jenis dan karakteristiknya.

Utang kepada pihak ketiga terjadi pada saat pemerintah menerima hak atas barang atau jasa, termasuk barang dalam perjalanan yang telah menjadi haknya, maka pemerintah harus mengakui kewajiban atas jumlah yang belum dibayarkan untuk memperoleh barang atau jasa tersebut. Contohnya: bila kontraktor membangun fasilitas atau peralatan sesuai dengan spesifikasi yang ada pada kontrak perjanjian dengan pemerintah, jumlah yang dicatat harus berdasarkan realisasi fisik kemajuan pekerjaan sesuai dengan berita acara kemajuan pekerjaan.

Utang transfer adalah kewajiban suatu entitas pelaporan untuk melakukan pembayaran kepada entitas lain sebagai akibat ketentuan perundang-undangan. Utang transfer diakui dan dinilai sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Untuk utang bunga atas utang pemerintah harus dicatat sebesar biaya bunga yang telah terjadi dan belum dibayar. Bunga dimaksud dapat berasal dari utang pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat baik dari dalam negeri maupun luar negeri. Utang bunga atas utang pemerintah yang belum dibayar harus diakui pada setiap akhir periode pelaporan sebagai bagian dari kewajiban yang berkaitan.

Pengukuran dan penyajian utang bunga juga berlaku untuk sekuritas pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat yang diterbitkan oleh Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat dalam bentuk dan substansi yang sama dengan SUN. Pada akhir periode pelaporan, saldo pungutan/potongan berupa perhitungan pihak ketiga (PFK) yang belum disetorkan ke pihak lain harus dicatat sebagai utang perhitungan pihak ketiga pada laporan keuangan sebesar jumlah yang masih harus disetorkan.

Nilai yang dicantumkan dalam laporan keuangan untuk bagian lancar utang jangka panjang adalah jumlah yang akan jatuh tempo dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan. Adapun yang termasuk dalam kategori bagian lancar utang jangka panjang adalah jumlah bagian utang jangka panjang yang akan jatuh tempo dan harus dibayarkan dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.

Kewajiban lancar lainnya merupakan kewajiban lancar yang tidak termasuk dalam kategori yang ada. Termasuk dalam kewajiban lancar lainnya tersebut adalah biaya yang masih harus dibayar pada saat laporan keuangan disusun. Pengukuran untuk masing-masing item disesuaikan dengan karakteristik masing-masing pos tersebut, misalnya utang pembayaran gaji kepada pegawai dinilai berdasarkan jumlah gaji yang masih harus dibayarkan atas jasa yang telah diserahkan oleh pegawai tersebut. Contoh lainnya adalah

penerimaan pembayaran di muka atas penyerahan barang atau jasa oleh pemerintah kepada pihak lain.

4.3.15 Ekuitas

1. Untuk beberapa jenis investasi, terdapat pasar aktif yang dapat membentuk nilai pasar, dalam hal investasi yang demikian nilai pasar digunakan sebagai dasar penerapan nilai wajar. Sedangkan untuk investasi yang tidak memiliki pasar yang aktif dapat dipergunakan nilai nominal, nilai tercatat atau nilai wajar lainnya.
2. Investasi jangka pendek dalam bentuk surat berharga, misalnya obligasi jangka pendek, dicatat sebesar biaya perolehan. Biaya perolehan investasi meliputi harga transaksi investasi itu sendiri ditambah komisi perantara jual beli, jasa bank dan biaya lainnya yang timbul dalam rangka perolehan tersebut.
3. Apabila investasi dalam bentuk surat berharga diperoleh tanpa biaya perolehan, maka investasi dinilai berdasar nilai wajar investasi pada tanggal perolehannya yaitu sebesar harga pasar. Apabila tidak ada nilai wajar, biaya perolehan setara kas yang diserahkan atau nilai wajar aset lain yang diserahkan untuk memperoleh investasi tersebut.
4. Investasi jangka pendek dalam bentuk bukan surat berharga non saham, misalnya dalam bentuk deposito jangka pendek, dicatat sebesar nilai nominal deposito tersebut.
5. Investasi jangka panjang yang bersifat permanen misalnya penyertaan modal pemerintah, dicatat sebesar biaya perolehannya meliputi harga transaksi investasi itu sendiri ditambah biaya lain yang timbul dalam rangka perolehan investasi tersebut.
6. Investasi non permanen dicontohkan dalam bentuk pemberian pembelian obligasi jangka panjang dan investasi yang dimaksudkan tidak untuk dimiliki secara berkelanjutan, dinilai sebesar nilai perolehannya.
7. Investasi non permanen yang dimaksudkan untuk penyehatan/ penyelamatan perekonomian, dinilai sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan.
Sebagai contoh, Pemerintah Daerah Provinsi NTB memberikan dana bergulir koperasi sebesar Rp. 2 milyar kepada 20 koperasi. Pemerintah Daerah Provinsi NTB mencatat investasinya sebesar Rp. 2 milyar, sesuai dengan besaran nilai bersih yang dapat direalisasikan (mengacu kepada perjanjian pada masing-masing kegiatan dana bergulir).
8. Investasi non permanen dalam bentuk penanaman modal pada kegiatan pembangunan pemerintah (seperti kegiatan Pembangunan Ufront dan taxi way pada Bandara Internasional Lombok) dinilai sebesar biaya pembangunan termasuk biaya yang dikeluarkan untuk perencanaan dan biaya lain yang dikeluarkan dalam rangka penyelesaian kegiatan fisik sampai kegiatan tersebut diserahkan kepada pihak ketiga.
9. Apabila investasi jangka panjang diperoleh dari pertukaran aset pemerintah, maka nilai investasi yang diperoleh pemerintah adalah sebesar biaya perolehan, atau nilai wajar investasi tersebut jika harga perolehannya tidak ada.
10. Harga perolehan investasi dalam valuta asing yang dibayar dengan mata uang asing yang sama harus dinyatakan dalam rupiah menggunakan nilai tukar (kurs tengah bank sentral) yang berlaku pada tanggal transaksi.
11. Diskonto atau premi pada pembelian investasi diamortisasi selama periode dari pembelian sampai saat jatuh tempo sehingga hasil yang konstan diperoleh dari investasi tersebut.
12. Diskonto atau premi yang diamortisasi tersebut dikreditkan atau didebetkan pada pendapatan bunga, sehingga merupakan penambahan atau pengurangan dari nilai tercatat investasi tersebut.

13. Penilaian investasi pemerintah dilakukan dengan tiga metode yaitu:

a. Metode biaya;

Metode biaya adalah suatu metode penilaian yang mencatat nilai investasi berdasarkan harga perolehan. Dengan menggunakan metode biaya, investasi dicatat sebesar biaya perolehan. Penghasilan atas investasi tersebut diakui sebesar bagian hasil yang diterima dan tidak mempengaruhi besarnya nilai investasi pada badan usaha/badan hukum yang terkait. Sebagai contoh : Jika penyertaan modal yang dimiliki Pemerintah Daerah Provinsi NTB pada PT. Suara Nusa Media Pratama diperoleh senilai Rp.200 juta. Pada tahun berjalan PT. Suara Nusa Media Pratama mengumumkan laba sebesar Rp.100 juta, dan 20% laba tersebut akan dibagikan sebagai deviden tunai. Dari informasi tersebut maka investasi Pemerintah Daerah pada PT. Suara Nusa Media Pratama akan dinilai sebesar biaya yang dikeluarkan untuk perolehannya yaitu senilai Rp.200 juta.

b. Metode Ekuitas;

Metode ekuitas adalah suatu metode penilaian yang mengakui penurunan atau kenaikan nilai investasi sehubungan dengan adanya rugi/laba badan usaha yang menerima investasi (*investee*), proporsional terhadap besarnya saham atau pengendalian yang dimiliki pemerintah. Dengan menggunakan metode ekuitas, pemerintah mencatat investasi awal sebesar biaya perolehan dan ditambah atau dikurangi sebesar bagian laba atau rugi pemerintah setelah tanggal perolehan. Bagian laba yang diterima pemerintah akan mengurangi nilai investasi pemerintah. Sedangkan dividen yang dibayarkan dalam bentuk saham, tidak mempengaruhi nilai investasi pemerintah karena pengakuan kenaikan nilai investasinya sudah dilakukan pada saat laba dilaporkan. Penyesuaian terhadap nilai investasi juga diperlukan untuk mengubah porsi kepemilikan investasi pemerintah, misalnya adanya perubahan yang timbul akibat pengaruh valuta asing serta revaluasi aset tetap.

c. Metode nilai bersih yang dapat direalisasikan (*Net Realizable Value*);

Metode nilai bersih yang dapat direalisasikan digunakan terutama untuk kepemilikan yang akan dilepas/dijual dalam jangka waktu dekat dan investasi nonpermanen dalam bentuk dana bergulir. Dasar penentuan nilai bersih yang dapat direalisasikan diatur sebagai berikut:

No.	Umur Angsuran	Kualitas	Taksiran Tak Tertagih
1	< 1 Tahun	Lancar	0,5 %
2	1 – 2 Tahun	Kurang Lancar	10 %
3	>2 – 5 Tahun	Diragukan	50 %
4	>5 Tahun	Macet	100 %

14. Penggunaan metode tersebut pada point sebelumnya didasarkan pada kriteria sebagai berikut:

- Kepemilikan kurang dari 20% menggunakan metode biaya;
- Kepemilikan 20% sampai 50%, atau kepemilikan kurang dari 20% tetapi memiliki pengaruh yang signifikan menggunakan metode ekuitas;
- Kepemilikan lebih dari 50% menggunakan metode ekuitas;
- Kepemilikan bersifat nonpermanen menggunakan metode nilai bersih yang direalisasikan.

15. Dalam kondisi tertentu, kriteria besarnya prosentase kepemilikan saham bukan merupakan faktor yang menentukan dalam pemilihan metode

penilaian investasi, tetapi yang lebih menentukan adalah tingkat pengaruh (*the degree of influence*) atau pengendalian terhadap perusahaan *investee*. Ciri-ciri adanya pengaruh atau pengendalian pada perusahaan *investee*, antara lain:

- a. Kemampuan mempengaruhi komposisi Dewan Komisaris;
- b. Kemampuan untuk menunjuk atau menggantikan Direksi;
- c. Kemampuan untuk menetapkan dan mengganti Dewan Direksi perusahaan *investee*;
- d. Kemampuan untuk mengendalikan mayoritas suara dalam rapat/pertemuan Dewan Direksi.

4.3.16 Koreksi periode akuntansi sebelumnya

1. Kesalahan dalam penyusunan laporan keuangan pada satu atau beberapa periode mungkin baru ditemukan pada periode berjalan. Kesalahan mungkin timbul karena adanya: keterlambatan penyampaian bukti transaksi anggaran oleh pengguna anggaran, kesalahan perhitungan, kesalahan dalam penetapan standar dan kebijakan akuntansi, kesalahan interpretasi fakta, dan kecurangan atau kelalaian.
2. Dalam situasi tertentu, suatu kesalahan mempunyai pengaruh signifikan bagi satu atau lebih laporan keuangan periode sebelumnya sehingga laporan-laporan keuangan tersebut tidak dapat diandalkan lagi.
3. Kesalahan ditinjau dari sifat kejadiannya dikelompokkan dalam 2 (dua) jenis :
 - a. Kesalahan yang tidak berulang; dan
 - b. Kesalahan yang berulang dan sistemik.
4. Kesalahan yang tidak berulang adalah kesalahan yang diharapkan tidak akan terjadi kembali, yang dikelompokkan dalam 2 (dua) jenis:
 - a. Kesalahan yang tidak berulang yang terjadi pada periode berjalan; dan
 - b. Kesalahan yang tidak berulang yang terjadi pada periode sebelumnya.
5. Kesalahan yang berulang dan sistemik adalah kesalahan yang disebabkan oleh sifat alamiah (normal) dari jenis-jenis transaksi, contoh : penerimaan pajak dari wajib pajak yang memerlukan koreksi sehingga perlu dilakukan restitusi atau tambahan pembayaran dari wajib pajak.
6. Setiap kesalahan harus dilakukan koreksi segera setelah diketahui ada kesalahan.
7. Koreksi kesalahan yang tidak berulang yang terjadi pada periode berjalan, baik yang mempengaruhi kas maupun yang tidak, dilakukan dengan pembetulan pada akun yang bersangkutan dalam periode berjalan, baik pada akun pendapatan-LRA atau akun belanja, maupun akun pendapatan-LO atau akun beban.

Contohnya :

pengembalian pendapatan hibah yang diterima pada tahun yang bersangkutan kepada pemerintah pusat karena terjadi kesalahan pengiriman oleh pemerintah pusat.

8. Koreksi kesalahan yang tidak berulang yang terjadi pada periode sebelumnya dan mempengaruhi posisi kas, apabila laporan keuangan periode tersebut belum diterbitkan, maka dilakukan dengan pembetulan pada akun pendapatan atau akun belanja dari periode yang bersangkutan, baik pada akun pendapatan-LRA atau akun belanja, maupun akun pendapatan-LO atau akun beban.
9. Koreksi kesalahan atas pengeluaran belanja (sehingga mengakibatkan penerimaan kembali belanja) yang tidak berulang yang terjadi pada periode sebelumnya dan menambah posisi kas, apabila laporan keuangan periode tersebut sudah diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pada

akun pendapatan lain-lain –LRA. Dalam hal mengakibatkan pengurangan kas dilakukan dengan pembetulan pada akun Saldo Anggaran Lebih.

Contohnya :

pengembalian belanja pegawai tahun lalu karena salah penghitungan jumlah gaji, dikoreksi dengan menambah saldo kas dan pendapatan lain-lain –LRA.

10. Koreksi kesalahan atas perolehan aset selain kas yang tidak berulang yang terjadi pada periode sebelumnya dan menambah maupun mengurangi posisi kas, apabila laporan keuangan periode tersebut sudah diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pada akun kas dan akun aset bersangkutan.
Contohnya :

pengadaan aset tetap yang di *mark-up* dan setelah diadakan pemeriksaan kelebihan nilai aset tersebut harus dikembalikan, dikoreksi dengan menambah saldo kas dan mengurangi akun terkait dalam pos aset tetap.

11. Koreksi kesalahan atas beban yang tidak berulang, sehingga mengakibatkan pengurangan beban, yang terjadi pada periode sebelumnya dan mempengaruhi posisi kas dan tidak mempengaruhi secara material posisi aset selain kas, apabila laporan keuangan periode tersebut sudah diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pada akun pendapatan lain-lain -LO. Dalam hal mengakibatkan penambahan beban dilakukan dengan pembetulan pada akun ekuitas.
Contohnya :

pengembalian beban pegawai tahun lalu karena salah penghitungan jumlah gaji, dikoreksi dengan menambah saldo kas dan menambah pendapatan lain-lain-LO.

12. Koreksi kesalahan atas penerimaan pendapatan-LRA yang tidak berulang yang terjadi pada periode sebelumnya dan menambah maupun mengurangi posisi kas, apabila laporan keuangan periode tersebut sudah diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pada akun kas dan akun Saldo Anggaran Lebih.
Contohnya :

penyetoran bagian laba perusahaan daerah yang belum masuk ke kas daerah dikoreksi dengan menambah akun kas dan menambah akun Saldo Anggaran Lebih.

13. Koreksi kesalahan atas penerimaan pendapatan-LO yang tidak berulang yang terjadi pada periode sebelumnya dan menambah maupun mengurangi posisi kas, apabila laporan keuangan periode tersebut sudah diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pada akun kas dan akun ekuitas.
Contohnya :

penyetoran bagian laba perusahaan daerah yang belum masuk ke kas daerah dikoreksi dengan menambah akun kas dan menambah akun ekuitas.

14. Koreksi kesalahan atas penerimaan dan pengeluaran pembiayaan yang tidak berulang yang terjadi pada periode sebelumnya dan menambah maupun mengurangi posisi kas, apabila laporan keuangan periode tersebut

sudah diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pada akun kas dan akun Saldo Anggaran Lebih.

Contohnya :

- a. Pemerintah Daerah menerima setoran kekurangan pembayaran cicilan pokok pinjaman tahun lalu, dikoreksi oleh Pemerintah Daerah dengan menambah saldo kas dan menambah akun Saldo Anggaran Lebih (koreksi kesalahan terkait penerimaan pembiayaan).
 - b. kelebihan pembayaran suatu angsuran utang jangka panjang sehingga terdapat pengembalian pengeluaran angsuran, dikoreksi dengan menambah saldo kas dan menambah akun Saldo Anggaran Lebih (koreksi kesalahan terkait pengeluaran pembiayaan).
15. Koreksi kesalahan yang tidak berulang atas pencatatan kewajiban yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan menambah maupun mengurangi posisi kas, apabila laporan keuangan periode tersebut sudah diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pada akun kas dan akun kewajiban bersangkutan.

Contohnya :

adanya penerimaan kas karena dikembalikannya kelebihan pembayaran angsuran suatu kewajiban dikoreksi dengan menambah saldo kas dan menambah akun kewajiban terkait.

16. Koreksi kesalahan sebagaimana dimaksud pada paragraf 12, 13, 14, dan 16 tersebut di atas tidak berpengaruh terhadap pagu anggaran atau belanja entitas yang bersangkutan dalam periode dilakukannya koreksi kesalahan.
17. Koreksi kesalahan sebagaimana dimaksud pada paragraf 12, 15, dan 17 tersebut di atas tidak berpengaruh terhadap beban entitas yang bersangkutan dalam periode dilakukannya koreksi kesalahan.
18. Koreksi kesalahan tidak berulang yang terjadi pada periode sebelumnya dan tidak mempengaruhi posisi kas, baik sebelum maupun setelah laporan keuangan periode tersebut diterbitkan, pembetulan dilakukan pada akun-akun neraca terkait pada periode kesalahan ditemukan.

Contohnya :

pengeluaran untuk pembelian peralatan dan mesin (kelompok aset tetap) dilaporkan sebagai jalan, irigasi, dan jaringan. Koreksi yang dilakukan hanyalah pada Neraca dengan mengurangi akun jalan, irigasi, dan jaringan dan menambah akun peralatan dan mesin. Pada Laporan Realisasi Anggaran tidak perlu dilakukan koreksi.

19. Koreksi kesalahan yang tidak berulang yang terjadi pada periode sebelumnya dan tidak mempengaruhi posisi kas, baik sebelum maupun setelah laporan keuangan periode tersebut diterbitkan, maka dilakukan dengan pembetulan pos-pos neraca terkait pada periode ditemukannya kesalahan.

Contohnya :

belanja untuk membeli perabotan kantor (aset tetap) dilaporkan sebagai belanja, maka koreksi yang perlu dilakukan adalah mendebet pos aset tetap dan mengkredit pos ekuitas.

20. Kesalahan berulang dan sistemik seperti yang dimaksud pada paragraf 9 tidak memerlukan koreksi, melainkan dicatat pada saat terjadi pengeluaran kas untuk mengembalikan kelebihan pendapatan dengan mengurangi pendapatan-LRA maupun pendapatan-LO yang bersangkutan.

21. Koreksi kesalahan yang berhubungan dengan periode-periode yang lalu terhadap posisi kas dilaporkan dalam Laporan Arus Kas tahun berjalan pada aktivitas yang bersangkutan.
22. Koreksi kesalahan diungkapkan

4.3.17 Pendapatan

1. Pendapatan LRA diakui pada saat diterima pada Rekening Kas Umum Daerah.
2. Pendapatan LRA diklasifikasikan menurut jenis pendapatan
3. Pengembalian yang sifatnya normal dan berulang (*recurring*) maupun tidak berulang (*non recurring*) atas penerimaan pendapatan LRA pada periode penerimaan maupun pada periode sebelumnya dibukukan sebagai pengurang pendapatan LRA
4. Pendapatan-LO diakui pada saat Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat memiliki hak atas pendapatan; atau
5. Pendapatan-LO diakui pada saat Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat menerima kas yang berasal dari pendapatan
6. Pendapatan LRA dan Pendapatan - LO diukur dan dicatat berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettanya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
7. Pendapatan Hibah dalam mata uang asing diukur dan dicatat pada tanggal transaksi menggunakan kurs tengah Bank Indonesia.
8. Pengukuran pendapatan menggunakan mata uang rupiah berdasarkan nilai sekarang kas yang akan diterima dan atau akan diterima.
9. Pendapatan yang diukur dengan mata uang asing akan dikonversi ke mata uang rupiah berdasarkan nilai tukar (kurs tengah Bank Indonesia) pada saat terjadinya pendapatan.

4.3.18 Belanja dan Beban

1. Belanja diakui pada saat terjadinya pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah atau entitas pelaporan.
2. Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran pengakuannya terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan.
3. Dalam hal badan layanan umum, belanja diakui dengan mengacu pada peraturan perundangan yang mengatur mengenai badan layanan umum.
4. Belanja diukur berdasarkan pengeluaran dari rekening kas umum daerah atau oleh entitas pemerintah daerah lainnya yang digunakan untuk belanja.
5. Beban diakui
 - a. Timbulnya kewajiban saat timbulnya kewajiban adalah saat terjadinya peralihan hak dari pihak lain ke pemerintah tanpa diikuti keluarnya kas dari kas umum daerah. Contohnya tagihan rekening telepon dan rekening listrik yang belum dibayar pemerintah daerah.
 - b. Terjadinya konsumsi aset terjadinya konsumsi aset adalah saat pengeluaran kas kepada pihak lain yang tidak didahului timbulnya kewajiban dan/atau konsumsi aset non kas dalam kegiatan operasional pemerintah.
 - c. Terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.
6. Pengakuan beban dapat terjadi di PPKD dan SKPD.
7. Beban diukur berdasarkan (1) besaran timbulnya kewajiban, (2) besaran terjadinya konsumsi aset, dan (3) besaran terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.
8. Beban dibayar di muka di ukur sebesar nilai ekonomi yang belum dimanfaatkan.

4.3.19 Pembiayaan

1. Akuntansi penerimaan pembiayaan dilaksanakan berdasarkan asas bruto yaitu dengan membukukan penerimaan bruto dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
2. Akuntansi pengeluaran pembiayaan dilaksanakan dengan asas bruto.
3. Akuntansi penerimaan dilaksanakan sebesar kas yang telah diterima sedangkan akuntansi pengeluaran pembiayaan sebesar kas yang dikeluarkan.
4. Akuntansi pembiayaan netto adalah selisih antara penerimaan pembiayaan setelah dikurang pengeluaran pembiayaan dalam periode tahun anggaran tertentu. Selisih lebih atau kurang antara penerimaan dan pengeluaran pembiayaan selama 1 (satu) periode pelaporan dicatat dalam pos Pembiayaan Netto.
5. Sisa lebih atau kurang pembiayaan anggaran adalah selisih lebih atau kurang antara realisasi penerimaan dan pengeluaran selama 1 (satu) periode pelaporan. Selisih lebih atau kurang antara realisasi penerimaan dan pengeluaran selama 1 (satu) periode pelaporan dicatat dalam Pos SILPA atau SiKPA.
6. Bantuan yang diberikan kepada kelompok masyarakat yang diniatkan akan dipungut atau ditarik kembali oleh pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat apabila kegiatannya telah berhasil dan selanjutnya akan digulirkan kembali kepada kelompok masyarakat lainnya sebagai dana bergulir, rencana pemberian bantuan untuk kelompok masyarakat seperti dinyatakan di atas dicantumkan ke dalam APBD dan dikelompokkan pada pengeluaran pembiayaan yaitu pengeluaran investasi jangka panjang. Terhadap realisasi penerimaan kembali pembiayaan juga dicatat dan disajikan sebagai penerimaan pembiayaan investasi jangka panjang. Dengan demikian, dana bergulir atau bantuan tersebut tidak dimasukkan sebagai belanja bantuan sosial karena pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat mempunyai niat untuk menarik kembali dana tersebut dan menggulirkannya kembali kepada kelompok masyarakat lainnya. Pengeluaran dana tersebut mengakibatkan timbulnya investasi jangka panjang yang bersifat non permanen dan disajikan di neraca sebagai investasi jangka panjang.
7. Pengakuan, pengukuran dan penilaian investasi non permanen berupa dana bergulir diatur dalam kebijakan akuntansi tentang aset.
8. Dana Bergulir diakui sebagai investasi setelah dana tersebut keluar dari kas umum daerah.
9. Besarnya jumlah investasi dana bergulir yang dicatat adalah sebesar dana yang benar-benar dapat direalisasikan atau dapat ditarik kembali.

4.3.20 Laporan Arus Kas

Tujuan Laporan Arus Kas

Tujuan Kebijakan Laporan Arus Kas adalah mengatur penyajian laporan arus kas yang memberikan informasi historis mengenai perubahan kas dan setara kas suatu entitas pelaporan dengan mengklasifikasikan arus kas berdasarkan aktivitas operasi, investasi, pendanaan, dan transitoris selama satu periode akuntansi.

Tujuan pelaporan arus kas adalah memberikan informasi mengenai sumber, penggunaan, perubahan kas dan setara kas selama suatu periode akuntansi dan saldo kas dan setara kas pada tanggal pelaporan. Informasi ini disajikan untuk pertanggungjawaban dan pengambilan keputusan.

Definisi

1. **Arus kas** adalah arus masuk dan arus keluar kas dan setara kas pada Bendahara Umum Daerah.
2. **Aktivitas operasi** adalah aktivitas penerimaan dan pengeluaran kas yang ditujukan untuk kegiatan operasional Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat selama satu periode akuntansi.
3. **Aktivitas investasi** adalah aktivitas penerimaan dan pengeluaran kas yang ditujukan untuk perolehan dan pelepasan aset tetap serta investasi lainnya yang tidak termasuk dalam setara kas.
4. **Aktivitas pendanaan** adalah aktivitas penerimaan kas yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran kas yang akan diterima kembali yang mengakibatkan perubahan dalam jumlah dan komposisi utang dan piutang jangka panjang.
5. **Aktivitas Transitoris** adalah aktivitas penerimaan atau pengeluaran kas yang tidak termasuk dalam aktivitas operasi, investasi, dan pendanaan.
6. **Kas** adalah uang tunai dan saldo simpanan di bank yang setiap saat dapat digunakan untuk membiayai kegiatan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat.
7. **Metode Langsung** adalah metode penyajian arus kas dimana pengelompokan utama penerimaan dan pengeluaran kas bruto harus diungkapkan.
8. **Metode Tidak Langsung** adalah metode penyajian laporan arus kas dimana surplus atau defisit disesuaikan dengan transaksi-transaksi operasional nonkas, penangguhan (*deferral*) atau pengakuan (*accrual*) penerimaan kas atau pembayaran yang lalu/ yang akan datang, serta unsur penerimaan dan pengeluaran dalam bentuk kas yang berkaitan dengan aktivitas investasi dan pendanaan.
9. **Penerimaan kas** adalah semua aliran kas yang masuk ke Bendahara Umum Daerah.
10. **Pengeluaran kas** adalah semua aliran kas yang keluar dari Bendahara Umum Daerah.
11. **Periode akuntansi** adalah periode pertanggungjawaban keuangan entitas pelaporan yang periodenya sama dengan periode tahun anggaran.
12. **Setara Kas** adalah investasi jangka pendek yang sangat likuid yang siap dijabarkan menjadi kas serta bebas dari resiko perubahan nilai yang signifikan.
13. **Pos Luar Biasa** adalah pendapatan luar biasa atau beban luar biasa yang terjadi karena kejadian atau transaksi yang bukan merupakan operasi biasa, tidak diharapkan sering atau rutin terjadi, dan berada di luar kendali atau pengaruh entitas bersangkutan.

Kas dan setara kas

1. Kas dan setara kas harus disajikan dalam Laporan Arus Kas.
2. Setara kas Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat ditujukan untuk memenuhi kebutuhan kas jangka pendek atau untuk tujuan lainnya. Untuk memenuhi persyaratan setara kas, investasi jangka pendek harus segera dapat diubah menjadi kas dalam jumlah yang dapat diketahui tanpa ada risiko perubahan nilai yang signifikan. Oleh karena itu, suatu investasi disebut setara kas kalau investasi dimaksud mempunyai masa jatuh tempo 3 (tiga) bulan atau kurang dari tanggal perolehannya.
3. Mutasi antar pos-pos kas dan setara kas tidak diinformasikan dalam laporan keuangan karena kegiatan tersebut merupakan bagian dari manajemen kas dan bukan merupakan bagian aktivitas operasi, investasi, pendanaan, dan transitoris.

Entitas Pelaporan Arus Kas

1. Entitas Pelaporan adalah Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat yang terdiri beberapa entitas akuntansi yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat.
2. Entitas pelaporan yang wajib menyusun dan menyajikan laporan arus kas adalah unit organisasi yang mempunyai fungsi perbendaharaan umum.
3. Unit organisasi yang mempunyai fungsi perbendaharaan umum adalah unit yang ditetapkan sebagai bendaharawan umum daerah dan/atau kuasa bendaharawan

PENYAJIAN LAPORAN ARUS KAS

1. Laporan arus kas menyajikan informasi penerimaan dan pengeluaran kas selama periode tertentu yang diklasifikasikan berdasarkan aktivitas operasi, investasi, pendanaan, dan transitoris.
2. Satu transaksi tertentu dapat mempengaruhi arus kas dari beberapa aktivitas, misalnya transaksi pelunasan utang yang terdiri dari pelunasan pokok utang dan bunga utang. Pembayaran pokok utang akan diklasifikasikan ke dalam aktivitas pendanaan sedangkan pembayaran bunga utang pada umumnya akan diklasifikasikan ke dalam aktivitas operasi kecuali bunga yang dikapitalisasi akan diklasifikasikan ke dalam aktivitas investasi.

Aktivitas Operasi

1. Arus kas bersih aktivitas operasi merupakan indikator yang menunjukkan kemampuan operasi Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat dalam menghasilkan kas yang cukup untuk membiayai aktivitas operasionalnya di masa yang akan datang tanpa mengandalkan sumber pendanaan dari luar.
2. Arus masuk kas dari aktivitas operasi terutama diperoleh dari :
 - a) Penerimaan Pendapatan Asli Daerah;
 - b) Penerimaan Pendapatan Transfer;
 - c) Penerimaan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah; dan
 - d) Penerimaan Kembali Belanja (*Contra Post*) aktivitas operasi
3. Arus keluar kas untuk aktivitas operasi terutama digunakan untuk :
 - a) Pembayaran Pegawai;
 - b) Pembayaran Barang;
 - c) Pembayaran Bunga;
 - d) Pembayaran Subsidi;
 - e) Pembayaran Hibah;
 - f) Pembayaran Bantuan Sosial;
 - g) Pembayaran Tidak Terduga; dan
 - h) Pembayaran Transfer
4. Jika suatu entitas pelaporan mempunyai surat berharga yang sifatnya sama dengan persediaan, yang dibeli untuk dijual, maka perolehan dan penjualan surat berharga tersebut diklasifikasikan sebagai aktivitas operasi.

5. Jika entitas pelaporan mengotorisasikan dana untuk kegiatan suatu entitas lain, yang peruntukannya belum jelas apakah sebagai modal kerja, penyertaan modal, atau untuk membiayai aktivitas periode berjalan, maka pemberian dana tersebut harus diklasifikasikan sebagai aktivitas operasi. Kejadian ini dijelaskan dalam catatan atas laporan keuangan.

Aktivitas Investasi

1. Arus kas dari aktivitas investasi mencerminkan penerimaan dan pengeluaran kas bruto dalam rangka perolehan dan pelepasan sumber daya ekonomi yang bertujuan untuk meningkatkan dan mendukung pelayanan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat kepada masyarakat di masa yang akan datang.
2. Arus masuk kas dari aktivitas investasi terdiri dari:
 - a) Pencairan Dana Cadangan;
 - b) Penjualan Aset Tetap;
 - c) Penjualan Aset Lainnya;
 - d) Hasil Penjualan Aset/kekayaan Daerah yang Dipisahkan; dan
 - e) Penerimaan dari Divestasi;
 - f) Penerimaan Kembali Pengeluaran Pembiayaan (*Contra Post*)
 - g) Penerimaan Kembali Belanja (*Contra Post*) aktivitas Investasi
3. Arus keluar kas dari aktivitas investasi terdiri dari :
 - a) Pembentukan Dana Cadangan;
 - b) Perolehan Aset Tetap;
 - c) Perolehan Aset Lainnya;
 - d) Penyertaan Modal Pemerintah;

Aktivitas Pendanaan

1. Arus kas dari aktivitas pendanaan mencerminkan penerimaan dan pengeluaran kas yang berhubungan dengan perolehan atau pemberian pinjaman jangka panjang.
2. Arus masuk kas dari aktivitas pendanaan antara lain:
 - a) Penerimaan Pinjaman dan Obligasi;
 - b) Penerimaan Kembali Pinjaman.
3. Arus keluar kas dari aktivitas pembiayaan (pendanaan) antara lain :
 - a) Pembayaran Pokok Utang Pinjaman dan Obligasi;
 - b) Pemberian Pinjaman.

Aktivitas Transitoris

1. Arus kas dari aktivitas transitoris mencerminkan penerimaan dan pengeluaran kas bruto yang tidak mempengaruhi pendapatan, beban dan pendanaan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat. Arus kas dari aktivitas transitoris antara lain transaksi Perhitungan Pihak Ketiga (PFK), dan uang persediaan bendahara pengeluaran. PFK menggambarkan kas yang berasal dari jumlah dana yang dipotong dari Surat Perintah Membayar atau diterima secara tunai untuk pihak ketiga misalnya potongan Taspen dan Askes.

2. Arus masuk kas dari aktivitas transitoris meliputi penerimaan PFK dan penerimaan transitoris seperti penerimaan kembali sisa uang persediaan bendahara pengeluaran tahun sebelumnya.
3. Arus keluar kas dari aktivitas transitoris meliputi pengeluaran PFK dan pengeluaran transitoris seperti sisa uang persediaan di bendahara pengeluaran yang sampai dengan periode pelaporan belum disetorkan ke Kas Umum Daerah.

PELAPORAN ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI, INVESTASI, PEMBIAYAAN (PENDANAAN), DAN NONANGGARAN (TRANSITORIS)

1. Entitas pelaporan melaporkan secara terpisah kelompok utama penerimaan dan pengeluaran kas bruto dari aktivitas operasi, investasi, pendanaan, dan transitoris.
2. Entitas pelaporan menyajikan arus kas dari aktivitas operasi dengan cara metode Langsung. Metode langsung ini mengungkapkan pengelompokan utama penerimaan dan pengeluaran kas bruto.
3. Keuntungan penggunaan metode langsung adalah sebagai berikut:
 - a) Menyediakan informasi yang lebih baik untuk mengestimasi arus kas di masa yang akan datang;
 - b) Lebih mudah dipahami oleh pengguna laporan; dan
 - c) Data tentang kelompok penerimaan dan pengeluaran kas bruto dapat langsung diperoleh dari catatan akuntansi.

PELAPORAN ARUS KAS ATAS DASAR ARUS KAS BERSIH

1. Arus kas yang timbul dari aktivitas operasi dapat dilaporkan atas dasar arus kas bersih dalam hal:
 - a) Penerimaan dan pengeluaran kas untuk kepentingan penerima manfaat (*beneficiaries*) arus kas tersebut lebih mencerminkan aktivitas pihak lain daripada aktivitas Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat. Salah satu contohnya adalah hasil kerjasama operasional.
 - b) Penerimaan dan pengeluaran kas untuk transaksi-transaksi yang perputarannya cepat, volume transaksi banyak, dan jangka waktunya singkat.

BUNGA DAN BAGIAN LABA

1. Arus kas dari transaksi penerimaan pendapatan bunga dan pengeluaran beban untuk pembayaran bunga pinjaman serta penerimaan pendapatan dari bagian laba perusahaan daerah harus diungkapkan secara terpisah. Setiap akun yang terkait dengan transaksi tersebut harus diklasifikasikan ke dalam aktivitas operasi secara konsisten dari tahun ke tahun.
2. Jumlah penerimaan pendapatan bunga yang dilaporkan dalam arus kas aktivitas operasi adalah jumlah kas yang benar-benar diterima dari pendapatan bunga pada periode akuntansi yang bersangkutan.
3. Jumlah pengeluaran beban pembayaran bunga utang yang dilaporkan dalam arus kas aktivitas operasi adalah jumlah pengeluaran kas untuk pembayaran bunga dalam periode akuntansi yang bersangkutan.
4. Jumlah penerimaan pendapatan dari bagian laba perusahaan daerah yang dilaporkan dalam arus kas aktivitas operasi adalah jumlah kas yang benar-benar diterima dari bagian laba perusahaan daerah dalam periode akuntansi yang bersangkutan.

PEROLEHAN INVESTASI DALAM PERUSAHAAN DAERAH DAN KEMITRAAN

1. Pencatatan investasi pada perusahaan daerah dan kemitraan dapat dilakukan dengan menggunakan dua metode yaitu metode ekuitas dan metode biaya.
2. Investasi Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat dalam perusahaan daerah dan kemitraan dicatat dengan menggunakan metode biaya, yaitu sebesar nilai perolehannya.
3. Entitas pelaporan melaporkan pengeluaran investasi jangka panjang dalam perusahaan daerah dan kemitraan dalam arus kas aktivitas investasi.

TRANSAKSI BUKAN KAS

1. Transaksi operasi, investasi dan pendanaan yang tidak mengakibatkan penerimaan atau pengeluaran kas dan setara kas tidak dilaporkan dalam Laporan Arus Kas. Transaksi tersebut harus diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.
2. Pengecualian transaksi bukan kas dari Laporan Arus Kas konsisten dengan tujuan laporan arus kas karena transaksi bukan kas tersebut tidak mempengaruhi kas periode yang bersangkutan. Contoh transaksi bukan kas yang tidak mempengaruhi laporan arus kas adalah perolehan aset melalui pertukaran atau hibah.

KOMPONEN KAS DAN SETARA KAS

1. Entitas pelaporan mengungkapkan komponen kas dan setara kas dalam Laporan Arus Kas yang jumlahnya sama dengan pos terkait di Neraca.

PENGUNGKAPAN LAINNYA

1. Entitas pelaporan mengungkapkan jumlah saldo kas dan setara kas yang signifikan yang tidak boleh digunakan oleh entitas. Hal ini dijelaskan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.
2. Informasi tambahan yang terkait dengan arus kas berguna bagi pengguna laporan dalam memahami posisi keuangan dan likuiditas suatu entitas pelaporan.
3. Contoh kas dan setara kas yang tidak boleh digunakan oleh entitas adalah kas yang ditempatkan sebagai jaminan, dan kas yang dikhususkan penggunaannya untuk kegiatan tertentu.

4.4 PENERAPAN KEBIJAKAN AKUNTANSI BERKAITAN DENGAN KETENTUAN YANG ADA DALAM STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAH DAERAH.

4.4.1 Pendapatan

1. **Pendapatan LRA** disajikan berdasarkan jenis pendapatan dalam Laporan Realisasi Anggaran dan rincian lebih lanjut jenis pendapatan disajikan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.
2. **Pendapatan-LO** disajikan berdasarkan jenis pendapatan dalam Laporan Operasional dan rincian lebih lanjut jenis pendapatan disajikan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

3. Hal-hal yang harus diungkapkan dalam Catatan Atas Laporan Keuangan terkait dengan pendapatan adalah:
 - a) Penerimaan pendapatan tahun berkenaan setelah tanggal berakhirnya tahun anggaran.
 - b) Penjelasan mengenai pendapatan yang pada tahun pelaporan yang bersangkutan terjadi hal-hal yang bersifat khusus.
 - c) Konversi yang dilakukan akibat perbedaan klasifikasi pendapatan yang didasarkan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, dengan yang didasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.
 - d) Informasi lainnya yang dianggap perlu.
4. Pencatatan dari setiap jenis pendapatan dan masing-masing nilai pendapatannya dicatat sampai dengan rincian obyek.
5. Badan Layanan Umum Daerah untuk OPD dalam menyusun laporan keuangannya berdasarkan pada Standar Akuntansi Keuangan.
6. Badan Layanan Umum Daerah untuk UPTD dalam menyusun laporan keuangannya berdasarkan pada Standar Akuntansi Keuangan digabung dengan OPD yang mempunyai Badan Layanan Umum Daerah

4.4.2 Belanja

1. Belanja disajikan berdasarkan jenis belanja dalam laporan realisasi anggaran dan rincian lebih lanjut jenis belanja disajikan dalam catatan atas laporan keuangan. Belanja disajikan dalam laporan realisasi anggaran sesuai dengan klasifikasi dalam anggaran.
2. Penjelasan sebab-sebab terjadinya perbedaan yang material antara anggaran dan realisasinya, diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.
3. Beban disajikan berdasarkan jenis beban dalam laporan operasional dan rincian lebih lanjut jenis beban disajikan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.
4. Beban dibayar di muka disajikan dalam Neraca, sebagai bagian dari aset.

4.4.3 Pembiayaan

1. Pembiayaan (*financing*) adalah seluruh transaksi keuangan pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat, baik penerimaan maupun pengeluaran, yang perlu dibayar atau akan diterima kembali, yang dalam penganggaran Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat terutama dimaksudkan untuk menutup defisit atau memanfaatkan surplus anggaran.
2. Pembiayaan adalah transaksi keuangan daerah yang dimaksudkan untuk menutup selisih antara pendapatan dan belanja dalam 1 (satu) periode akuntansi.
3. Penerimaan Pembiayaan adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Daerah yang berasal dari : penerimaan pinjaman, penjualan obligasi Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat, hasil privatisasi perusahaan daerah, penerimaan kembali pinjaman yang diberikan kepada pihak ketiga, penjualan investasi permanen lainnya, dan pencairan dana cadangan.
4. Pengeluaran Pembiayaan adalah semua pengeluaran-pengeluaran Rekening Kas Umum Daerah antara lain : pemberian pinjaman kepada pihak ketiga, penyertaan modal Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat, pembayaran kembali pokok pinjaman dalam periode tahun anggaran tertentu, dan pembentukan dana cadangan.

5. Sumber pembiayaan yang berupa penerimaan pembiayaan daerah antara lain :
 - a. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran tahun lalu;
 - b. Transfer dari dana cadangan;
 - c. Penerimaan pinjaman;
 - d. Hasil penjualan obligasi;
 - e. Hasil penjualan aset daerah yang dipisahkan; dan
 - f. Penjualan investasi permanen lainnya.

6. Alokasi pembiayaan yang merupakan pengeluaran pembiayaan antara lain :
 - a. Pembayaran utang pokok;
 - b. Pengisian dana cadangan;
 - c. Pemberian pinjaman kepada entitas lain; dan
 - d. Penyertaan modal (investasi) oleh Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat.

4.4.4 Aset/Aktiva

1. Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah maupun masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya non keuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya.
2. Aset diklasifikasikan menjadi aset lancar, investasi jangka panjang, aset tetap, dana cadangan, dan aset lainnya.

a. Aset Lancar

Aset lancar adalah sumber daya ekonomis yang diharapkan dapat dicairkan menjadi kas, dijual atau dipakai habis dalam satu periode akuntansi.

Aset lancar meliputi kas dan setara kas, investasi jangka pendek, piutang, dan persediaan. Pos-pos investasi jangka pendek antara lain deposito berjangka 3 (tiga) sampai 12 (dua belas) bulan, surat berharga yang mudah diperjualbelikan. Pos-pos piutang antara lain piutang pajak, retribusi, denda, penjualan angsuran, tuntutan ganti rugi, dan piutang lainnya yang diharapkan diterima dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan. Persediaan mencakup barang atau perlengkapan yang dibeli dan disimpan untuk digunakan, misalnya barang pakai habis seperti alat tulis kantor, barang tak habis pakai seperti komponen peralatan dan pipa, dan barang bekas pakai seperti komponen bekas.

Kas adalah uang tunai dan saldo simpanan di bank yang setiap saat dapat digunakan untuk membiayai kegiatan pemerintahan.

Setara kas adalah investasi jangka pendek yang sangat likuid yang siap dijabarkan menjadi kas (jatuh tempo kurang dari tiga bulan) serta bebas dari risiko perubahan nilai yang signifikan.

Kas dan setara kas diakui pada saat diterima atau dikeluarkan berdasarkan nilai nominal uang.

Investasi jangka pendek adalah investasi yang dapat segera dicairkan dan dimaksudkan untuk dimiliki selama 12 (dua belas) bulan atau

kurang. Investasi jangka pendek terdiri atas deposito berjangka waktu tiga sampai 12 bulan, pembelian obligasi/Surat Utang Negara (SUN) pemerintah jangka pendek dan investasi jangka pendek lainnya.

Investasi jangka pendek dalam bentuk surat berharga, misalnya saham dan obligasi jangka pendek, dicatat sebesar biaya perolehan. Investasi jangka pendek dalam bentuk non saham, misalnya dalam bentuk deposito jangka pendek dicatat sebesar nilai nominal deposito tersebut.

Piutang merupakan hak atau klaim kepada pihak ketiga sebagai akibat perjanjian atau akibat lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau akibat lainnya yang sah

Piutang terdiri atas: piutang pajak, piutang retribusi, piutang bagi hasil pajak provinsi, bagian lancar tagihan penjualan angsuran, bagian lancar pinjaman kepada BUMD, bagian lancar TP/TGR dan piutang lainnya.

Piutang diakui pada akhir periode akuntansi berdasarkan jumlah kas yang akan diterima dan jumlah pembiayaan yang telah diakui dalam periode berjalan, sejumlah nilai yang dapat ditagihkan.

Persediaan adalah adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah atau dipakai habis dalam satu periode akuntansi.

Persediaan terdiri atas: bahan habis pakai untuk keperluan operasional, bahan untuk proses produksi dan barang yang disimpan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat.

Persediaan diakui pada akhir periode akuntansi berdasarkan nilai barang yang belum terjual atau terpakai, berdasarkan harga pembelian terakhir.

b. Investasi Jangka Panjang

Investasi jangka panjang adalah investasi yang dimaksudkan untuk dimiliki lebih dari 12 (dua belas) bulan. Investasi jangka panjang terdiri dari:

- 1) Investasi nonpermanen, yaitu investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara tidak berkelanjutan, artinya kepemilikan investasi yang berjangka waktu lebih dari 12 bulan, dimaksudkan untuk tidak dimiliki terus menerus atau ada niat untuk memperjualbelikannya atau menarik kembali. Bentuk investasi nonpermanen antara lain; Investasi dalam Dana Bergulir, Investasi dalam Obligasi, dan Investasi dalam Penyertaan Modal pada Proyek Pembangunan.
- 2) Investasi permanen, yaitu investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara berkelanjutan. Investasi permanen tidak dimaksudkan untuk diperjualbelikan tetapi untuk mendapatkan deviden dan atau pengaruh yang signifikan dalam jangka panjang dan/atau menjaga hubungan kelembagaan. Bentuk investasi permanen antara lain; Penyertaan Modal Pemerintah pada perusahaan Negara/daerah, lembaga keuangan Negara, atau badan hukum lainnya, Investasi Permanen Lainnya yaitu jenis investasi permanen yang tidak tercakup di atas.

Investasi jangka panjang dalam bentuk dana bergulir diakui sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan (*Net Realizable Value*). Investasi dalam Obligasi dinilai sebesar nilai nominal obligasi.

Investasi dalam Penyertaan modal pada Proyek Pembangunan dinilai sebesar biaya pembangunan termasuk biaya yang dikeluarkan untuk perencanaan dan biaya lain yang dikeluarkan dalam rangka penyelesaian proyek sampai proyek tersebut diserahkan kepada pihak ketiga.

Investasi jangka panjang, dalam bentuk penyertaan modal pemerintah diakui dengan metode harga perolehan atau metode ekuitas sesuai dengan persentase kepemilikan dan tingkat pengendalian yang dimiliki oleh pemerintah daerah.

Harga perolehan investasi dalam valuta asing harus dinyatakan dalam mata uang rupiah dengan menggunakan nilai tukar (kurs tengah BI) yang berlaku pada tanggal transaksi.

c. Aset Tetap

Aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari satu periode akuntansi dan digunakan untuk penyelenggaraan kegiatan pemerintah dan pelayanan publik.

Aset tetap dapat diperoleh dari dana yang bersumber APBD (sebagian atau seluruhnya) melalui pengadaan, pembangunan, atau dapat juga diperoleh dari donasi atau pertukaran dengan aset lainnya.

Aset tetap terdiri dari Tanah, Peralatan dan Mesin, Gedung dan Bangunan, Jalan Irigasi dan Jaringan, Aset Tetap Lainnya dan Konstruksi dalam Pengerjaan.

Tanah, meliputi tanah pertanian, tanah perkebunan, kebun campuran, tanah kolam ikan, tanah tandus/rusak, tanah alang-alang dan padang rumput, tanah penggunaan lainnya, tanah bangunan dan tanah pertambangan, tanah badan jalan dan lain-lain sejenisnya.

Jalan irigasi dan jaringan, meliputi jalan, jembatan, terowongan, bangunan air irigasi, bangunan air pasang, bangunan air pengembangan rawa dan polde, bangunan air pengaman sungai dan penanggul, bangunan air minum, bangunan air kotor, instalasi air minum, instalasi air kotor, instalasi pengolahan sampah, instalasi pengolahan bahan bangunan, instalasi pembangkit listrik, instalasi gardu listrik, jaringan air minum, jaringan listrik dan lain-lain sejenisnya.

Gedung dan bangunan, meliputi gedung tempat kerja, gedung instalasi, gedung tempat ibadah, gedung tempat tinggal, tugu peringatan, dan lain-lain sejenisnya.

Peralatan dan mesin, meliputi mesin dan peralatan besar, mesin dan peralatan kantor, rumah tangga, bengkel, studio, pertanian, kedokteran, laboratorium, kesehatan, keamanan/persenjataan, alat angkut dan lain-lain sejenisnya.

Aset tetap lainnya, meliputi barang bercorak kesenian seperti lukisan, pahatan, tanda penghargaan, buku, barang perpustakaan, dan lain-lain sejenis.

Konstruksi dalam pengerjaan adalah bangunan yang sampai dengan akhir periode akuntansi belum selesai pengerjaannya sehingga belum dapat digunakan.

Aset tetap diakui pada saat aset tetap tersebut telah diterima atau diserahkan hak kepemilikannya dan atau pada saat penguasaannya berpindah.

Aset tetap dinilai dengan biaya perolehan. Apabila penilaian aset tetap dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai aset tetap didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan.

Biaya perolehan aset tetap yang dibangun dengan cara swakelola meliputi biaya langsung untuk tenaga kerja, bahan baku, dan biaya tidak langsung termasuk biaya perencanaan dan pengawasan, perlengkapan, tenaga listrik, sewa peralatan, dan semua biaya lainnya yang terjadi berkenaan dengan pembangunan aset tetap tersebut.

Biaya perolehan suatu aset tetap terdiri dari harga belinya atau konstruksinya, termasuk bea impor dan setiap biaya yang dapat didistribusikan secara langsung dalam membawa aset tersebut ke kondisi yang membuat aset tersebut dapat bekerja untuk penggunaan yang dimaksudkan.

Konstruksi dalam pengerjaan diakui pada akhir periode akuntansi berdasarkan jumlah akumulasi biaya sampai dengan akhir periode akuntansi.

d. Aset Lainnya

Aset lainnya adalah aset yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam aset lancar, investasi jangka panjang, aset tetap, dan dana cadangan.

Aset lainnya meliputi aset tak berwujud, tagihan penjualan angsuran, tuntutan perbendaharaan dan tuntutan ganti rugi, kemitraan dengan pihak ketiga, dan aset lain-lain.

Aset tak berwujud adalah aset non keuangan yang dapat diidentifikasi dan tidak mempunyai wujud fisik serta dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan barang atau jasa atau digunakan untuk tujuan lainnya termasuk hak atas kekayaan intelektual.

Tagihan Penjualan Angsuran menggambarkan jumlah yang dapat diterima dari penjualan aset pemerintah daerah secara angsuran kepada pegawai pemerintah daerah yang jangka waktu pelunasannya lebih dari satu tahun.

Tuntutan Perbendaharaan (TP) merupakan suatu proses yang dilakukan terhadap bendahara dengan tujuan untuk menuntut penggantian atas suatu kerugian yang diderita oleh Negara sebagai akibat langsung ataupun tidak langsung dari suatu perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh bendahara tersebut atau kelalaian dalam pelaksanaan tugas kewajibannya. Tuntutan Ganti Rugi (TGR) merupakan suatu proses

yang dilakukan terhadap pegawai negeri bukan bendahara dengan tujuan untuk menuntut penggantian atas suatu kerugian yang diderita oleh Negara sebagai akibat langsung ataupun tidak langsung dari suatu perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh pegawai negeri tersebut atau kelalaian dalam pelaksanaan tugas kewajibannya. Pelunasan tuntutan tersebut di atas dilaksanakan dalam jangka waktu lebih dari satu tahun.

Kemitraan adalah perjanjian antara dua pihak atau lebih yang mempunyai komitmen untuk melaksanakan kegiatan yang dikendalikan bersama dengan menggunakan aset dan/atau hak usaha yang dimiliki.

Aset lain-lain ini digunakan untuk mencatat aset lainnya yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam aset tak berwujud, tagihan penjualan angsuran, TP/TGR, dan kemitraan dengan pihak ketiga. Termasuk dalam pos aset lain-lain ini adalah nilai aset tetap yang tidak digunakan lagi dalam penggunaan aktif pemerintah dan telah dikeluarkan dari pos aset tetap.

Aset tak berwujud dinilai sebesar nilai perolehan dikurangi dengan biaya-biaya yang tidak dapat dikapitalisasi.

Tagihan penjualan angsuran dinilai sebesar nilai nominal dari kontrak/berita acara penjualan aset yang bersangkutan setelah dikurangi dengan angsuran yang telah dibayarkan oleh pegawai ke kas Negara/kas daerah.

Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi dinilai sebesar nilai nominal dalam Surat Ketetapan Tuntutan Perbendaharaan atau Surat Keterangan Tanggung jawab Mutlak (SKTM) dikurangi dengan setoran yang telah dilakukan oleh bendahara yang bersangkutan ke kas daerah.

Kemitraan dalam bentuk Bangun, Kelola, Serah (BKS) dicatat sebesar nilai aset yang diserahkan oleh pemerintah kepada pihak ketiga untuk membangun aset BKS tersebut.

Kemitraan dalam bentuk Bangun, Serah, Kelola (BSK) dicatat sebesar nilai perolehan aset yang dibangun yaitu sebesar nilai aset yang diserahkan pemerintah ditambah dengan jumlah aset yang dikeluarkan pihak ketiga untuk membangun aset tersebut.

Aset dalam pos aset lain-lain dari eks aset tetap yang telah dikeluarkan dinilai sebesar nilai tercatat/nilai buku pada saat dikeluarkan dari pos aset tetap.

4.4.5 Kewajiban

1. Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah.
2. Kewajiban dikelompokkan menjadi kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.
3. Kewajiban jangka pendek merupakan utang yang harus dibayar kembali atau jatuh tempo dalam waktu 12 bulan sejak tanggal pelaporan.

4. Kewajiban jangka pendek antara lain terdiri dari utang kepada pihak ketiga dan pegawai, utang bunga, utang Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) dan bagian lancar utang jangka panjang.
5. Kewajiban Jangka Panjang merupakan kewajiban yang diharapkan akan dibayar kembali atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari 12 bulan setelah tanggal neraca.
6. Kewajiban jangka panjang meliputi utang dalam negeri dan utang jangka panjang lainnya.
7. Kewajiban diakui pada saat dana pinjaman diterima dan/atau pada saat kewajiban timbul.
8. Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal. Kewajiban dalam mata uang asing dijabarkan dan dinyatakan dalam mata uang rupiah. Penjabaran mata uang asing menggunakan kurs tengah bank sentral pada tanggal neraca.
9. Nilai yang dicantumkan dalam laporan keuangan untuk bagian lancar utang jangka panjang adalah jumlah yang akan jatuh tempo dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.

4.4.6 Ekuitas

Ekuitas adalah kekayaan bersih Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat pada tanggal laporan.

Ekuitas diklasifikasikan ke dalam :

- a. Ekuitas Awal;
- b. Surplus/Defisit LO; dan
- c. Koreksi-koreksi yang menambah/mengurangi Ekuitas

Pengakuan dan pengukuran ekuitas telah dijabarkan berkaitan dengan akun investasi jangka pendek, investasi jangka panjang, aset tetap, aset lainnya, dana cadangan, penerimaan pembiayaan, pengeluaran pembiayaan, pendapatan, biaya, dan pengakuan kewajiban.



BAB IV

PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN

5.1 KOMPONEN-KOMPONEN AKUN NERACA

Neraca menggambarkan posisi Keuangan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Nusa Tenggara Barat mengenai Aset, Kewajiban, dan Ekuitas per 31 Desember 2022 dan 2021. Berikut ini akan diberikan penjelasan atas saldo dan perkiraan akun yang tercantum dalam Neraca per 31 Desember 2022 dan 2021.

	<u>2022 (Rp)</u>	<u>2021 (Rp)</u>
5.1.1 Aset	7.798.946.965.004,77	7.699.574.991.588,13

Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Nusa Tenggara Barat sebagai akibat peristiwa masa lalu dan manfaat ekonomi dan/atau sosial dimasa depan diharapkan dapat diterima oleh pemerintah, dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya nonkeuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya. Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Investasi Jangka Panjang, Aset tetap, dan Aset Lainnya dengan nilai disajikan sebagai berikut:

Uraian	2022 (Rp)	2021 (Rp)
a. Aset Lancar	38.893.352.700,00	49.881.850,79
b. Investasi Jangka Panjang	0,00	0,00
c. Aset Tetap	7.753.185.133.397,23	7.692.685.500.882,40
d. Aset Lainnya	6.808.478.907,55	6.839.608.854,95
Jumlah	7.798.946.965.004,77	7.699.574.991.588,13

Berdasarkan rincian aset di atas terlihat bahwa terjadi **kenaikan** aset tahun 2022 yang dimiliki oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Nusa Tenggara Barat senilai Rp.99.371.973.416,64 atau 98,73% dari nilai aset tahun 2021.

Berikut diuraikan akun-akun aset yang terdapat dalam Neraca Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang per 31 Desember 2022.

	<u>2022 (Rp)</u>	<u>2021 (Rp)</u>
5.1.1.1 Aset Lancar	38.893.352.700,00	49.881.850,79

Saldo Aset Lancar per 31 Desember 2022 terdiri atas Kas dan Setara Kas, Piutang, Penyisihan Piutang, Beban Dibayar Dimuka, dan Persediaan dengan rincian sebagai berikut:

Uraian	2022 (Rp)	2021 (Rp)
a. Kas dan Setara Kas	0,00	0,00
b. Piutang	14.496.890,00	0,00
c. Penyisihan Piutang	0,00	0,00
d. Beban Dibayar Dimuka	0,00	0,00
e. Persediaan	24.396.462.700,00	49.881.850,79
Jumlah	38.893.352.700,00	49.881.850,79

Saldo Aset Lancar dalam Neraca Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang per 31 Desember 2022 senilai Rp. 38.893.352.700,00 mengalami **penurunan** senilai Rp.38.843.470.849,21 atau 0,13% dibandingkan dengan per 31 Desember 2021 senilai Rp. 49.881.850,79

	2022 (Rp)	2021 (Rp)
5.1.1.1.1 Kas	0,00	0,00

Akun ini merupakan saldo kas yang terdiri dari **Kas di Bendahara Pengeluaran, Kas di Bendahara Penerimaan** per 31 Desember 2022, dengan rincian sebagai berikut:

Uraian	2022 (Rp)	2021 (Rp)
a. Kas di Bendahara Pengeluaran	0,00	0,00
b. Kas di Bendahara Penerimaan	0,00	0,00
Jumlah	0,00	0,00

	2022 (Rp)	2021 (Rp)
5.1.1.1.4 Piutang Lainnya	14.496.890.000,00	0,00

Bagian Lancar Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap pegawai Negeri bukan Bendahara atau Pejabat Lain

	2022 (Rp)	2021 (Rp)
5.1.1.1.5 Persediaan	24.396.462.700,00	49.881.850,79

Akun ini merupakan saldo Persediaan yang dimiliki Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang per 31 Desember 2022, terdiri dari persediaan Bahan, Suku cadang, Alat/bahan untuk kegiatan kantor dan Persediaan untuk dijual/diserahkan dengan rincian sebagai berikut :

Uraian	2022 (Rp)	2021 (Rp)
a. Bahan	826.000,00	49.217.650,79
b. Suku cadang	570.000,00	150.000,00
c. Alat/bahan untuk kegiatan kantor	703.700,00	327.200,00
d. Persediaan untuk dijual/diserahkan	24.394.363.000,00	187.000,00
Jumlah	38.893.352.700,00	49.881.850,79

Saldo persediaan Material/Bahan senilai Rp.38.893.352.700,00 terdiri dari:

- Bahan senilai Rp. 826.000,00
- Suku cadang senilai Rp. 570.000,00
- Alat/bahan untuk kegiatan kantor senilai Rp. 703.700,00
- Persediaan untuk dijual/diserahkan senilai Rp. 24.394.363.000,00

	2022 (Rp)	2021 (Rp)
5.1.1.3 Aset Tetap	7.753.185.133.397,23	7.692.685.500.882,40

Saldo Aset Tetap per 31 Desember 2022 dan 2021 masing-masing senilai Rp.7.991.238.110.999 dan Rp.7.692.685.500.882 dengan rincian sebagai berikut.

Uraian	2022 (Rp)	2021 (Rp)
a. Tanah	4.875.808.607.083,00	4.871.927.135.115,00
b. Peralatan dan Mesin	59.387.424.524,12	58.975.520.715,84
c. Gedung dan Bangunan	308.724.411.498,84	305.147.522.644,84
d. Jalan, Jaringan dan Irigasi	5.510.589.842.706,10	4.721.060.905.876,32
e. Aset Tetap Lainnya	9.697.997.578,02	9.648.008.578,02
f. Konstruksi Dalam Pengerjaan	141.214.887.994,00	538.565.544.852,00
g. Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	(3.152.238.037.986,85)	(2.812.639.136.899,62)
Jumlah	7.753.185.133.397,23	7.692.685.500.882,40
	2022 (Rp)	2021 (Rp)

5.1.1.3.1 Tanah	4.875.808.607.083,00	4.871.927.135.115,00
------------------------	----------------------	----------------------

Nilai tanah yang disajikan tersebut merupakan nilai tanah per 31 Desember 2022 berdasarkan nilai penambahan dan koreksi/penyesuaian sebagai berikut.

Saldo per 31 Desember 2022 senilai Rp.4.875.918.135.783,00

Mutasi selama tahun 2022

- Penambahan selama tahun 2022

- Belanja Modal Rp
- Mutasi Masuk Rp 55.170.160,00
- Aset Belum Dicatatdi KIB Rp
- Reklas Antar KIB Rp

Jumlah mutasi tambah

- Pengurangan/koreksi selama tahun 2022

- Penghapusan Rp
- Mutasi Keluar Rp 164.698.860,00
- Dobel Catat Rp

.Jumlah mutasi kurang/koreksi Rp

Saldo per 31 Desember 2022 Rp 4.875.808.607.083,00

Penjelasan mutasi Tanah dengan saldo per 31 Desember 2022 senilai Rp.4.875.808.607.083,00 antara lain sebagai berikut.

- Mutasi masuk senilai Rp.55.170.160,00 merupakan pemindahan pencatatan antar SKPD;
- Mutasi keluar senilai Rp.164.698.860,00 merupakan pemindahan pencatatan antar SKPD;

Saldo tanah per 31 Desember 2022 senilai Rp. 4.875.808.607.083,00 tersebut terdiri dari:

- Tanah Persil	Rp	42.983.816.250,00
- Tanah Non Persil	Rp	42.739.583.865,00
- Lapangan	Rp	4.790.177.889.968,00
Jumlah	Rp	4.875.808.607.083,00

	<u>2022 (Rp)</u>	<u>2021 (Rp)</u>
5.1.1.3.2 Peralatan dan Mesin	59.387.424.524,12	58.975.520.715,84

Nilai Peralatan dan Mesin yang disajikan tersebut merupakan nilai Peralatan dan Mesin masing-masing per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 sebesar Rp. **59.387.424.524,12** dan Rp.58.975.520.715,84 berdasarkan nilai penambahan dan pengurangan/koreksi sebagai berikut :

Saldo per 31 Desember 2022 senilai **Rp.59.369.125.715,84**

Mutasi selama tahun 2022 :

- <i>Penambahan selama tahun 2022:</i>		
• Belanja Modal	Rp	
• Mutasi Masuk	Rp	414.221.775,00
• AK. Penyusutan	Rp	1.457.891.423,00
<i>Jumlah mutasi tambah senilai</i>		
- <i>Pengurangan/koreksi selama tahun 2022:</i>		
• Penghapusan	Rp	
• Mutasi Keluar	Rp	395.922.966,72
• AK. Penyusutan	Rp	331.147.966,72
Saldo per 31 Desember 2022	Rp	59.387.424.524,12

Penjelasan mutasi Peralatan dan Mesin dengan saldo per 31 Desember 2022 senilai Rp. **59.387.424.524,12** antara lain sebagai berikut.

- Mutasi masuk dan keluar senilai Rp.406.221.775,00 dan keluar senilai Rp.395.922.966,72 merupakan pemindahan pencatatan antar SKPD;

Saldo Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2022 senilai Rp. 59.387.424.524,12.tersebut terdiri dari :

- Alat Besar	Rp	31.609.982.956,12
- Alat Angkutan	Rp	8.621.818.544,56
- Alat Bengkel dan Alat ukur	Rp	1.606.817.585,06
- Alat Pertanian	Rp	1.111.422.485,06
- Alat Kantor dan Rumah Tangga	Rp	3.987.165.450,73
- Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	Rp	1.574.344.224,05
- Alat Kedokteran dan Kesehatan	Rp	112.417.907,00
- Alat Laboratorium	Rp	6.331.142.098,06
- Alat Persenjataan	Rp	4.299.177,54
- Komputer	Rp	5.477.994.615,57
- Alat Keselamatan Kerja	Rp	11.000.000,00
- Peralatan Olah Raga	Rp	6.467.000,00
Jumlah	Rp	59.387.424.524,12

	<u>2021 (Rp)</u>	<u>2020 (Rp)</u>
5.1.1.3.3 Gedung dan Bangunan	308.724.411.498,84	305.147.522.644,84

Nilai Gedung dan Bangunan yang disajikan tersebut merupakan saldo per 31 Desember 2022 berdasarkan nilai penambahan dan Pengurangan/koreksi sebagai berikut.

Saldo per 31 Desember 2022 senilai Rp **306.749.547.644,8**
4

Mutasi selama tahun 2022 :

- <i>Penambahan:</i>		
● Belanja Modal	Rp	
● Mutasi Masuk	Rp	2.427.218.354,00
● AK. Penyusutan	Rp	2.889.604.972,00
		<i>Jumlah mutasi tambah senilai</i>
- <i>Pengurangan/koreksi selama tahun 2022:</i>		
● Penghapusan	Rp	
● Mutasi Keluar	Rp	452.354.500,00
● Dobel Catat	Rp	
● Koreksi atas nilai Aset	Rp	
● Reklas antar KIB	Rp	
● Koreksi Tambah Nilai satu (1)	Rp	

● AK. Penyusutan	Rp	40.563.095,00
Saldo per 31 Desember 2022	Rp	308.724.411.498,84

Penjelasan mutasi Gedung dan Bangunan dengan saldo per 31 Desember 2022 senilai Rp. **308.724.411.498,84** antara lain sebagai berikut.

- Mutasi masuk dan keluar senilai Rp. 2.427.218.354,00 dan keluar senilai Rp.452.354.500,00 merupakan pemindahan pencatatan antar SKPD;

Saldo Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2022 senilai Rp. **308.724.411.498,84** tersebut terdiri dari:

- Bangunan Gedung Tempat Kerja	Rp	307.233.514.413,62
- Bangunan Gedung Tempat Tinggal	Rp	1.490.897.085,22
Jumlah	Rp	308.724.411.498,84

	<u>2022 (Rp)</u>	<u>2021 (Rp)</u>
5.1.1.3.4 Jalan, Jaringan dan Irigasi	5.510.589.842.706,10	4.721.060.905.876,32

Nilai Jalan, Irigasi, dan Jaringan yang disajikan tersebut merupakan saldo per 31 Desember 2022 berdasarkan nilai penambahan dan pengurangan/koreksi sebagai berikut:

Saldo per 31 Desember 2022 senilai **Rp. 4.725.029.861.876,32**

Mutasi selama tahun 2022:

- <i>Penambahan selama tahun 2022:</i>		
● Belanja Modal	Rp	
● Mutasi Masuk	Rp	847.548.878.249,00
● AK. Penyusutan	Rp	224.793.190.134,35
<i>Jumlah mutasi tambah senilai</i>		Rp.,00
- <i>Pengurangan/koreksi selama tahun 2022:</i>		
● Mutasi Keluar	Rp	61.988.897.419,22
AK. Penyusutan	Rp	11.065.893.013,00
Saldo per 31 Desember 2022	Rp	5.510.589.842.706,10

Penjelasan mutasi Jalan, Irigasi, dan Jaringan dengan saldo per 31 Desember 2022 senilai Rp. 5.510.589.842.706,10 antara lain sebagai berikut :

- Mutasi masuk senilai Rp.293.710.853.065,00 dan mutasi keluar senilai Rp.61.988.897.419,22 merupakan pemindahan pencatatan antar SKPD;

Saldo Jalan Irigasi dan Jaringan per 31 Desember 2022 senilai Rp.5.510.589.842.706,10 tersebut terdiri dari :

- Jalan dan Jembatan	Rp	4.200.580.402.401,57
- Bangunan Air	Rp	1.016.867.544.214,53
- Instalasi	Rp	1.804.227.450,00
- Jaringan	Rp	291.337.668.640,00
Jumlah	Rp	5.510.589.842.706,10

		<u>2022 (Rp)</u>	<u>2021 (Rp)</u>
5.1.1.3.5	Aset Tetap Lainnya	9.697.997.578,02	9.648.008.578,02

Nilai Aset Tetap Lainnya yang disajikan tersebut merupakan saldo per 31 Desember 2021 berdasarkan nilai penambahan dan koreksi/penyesuaian sebagai berikut:

- a. Saldo per 31 Desember 2022 senilai **Rp. 9.648.008.578,02**

Mutasi selama tahun 2022 :

- <i>Penambahan selama tahun 2022:</i>			
• Belanja Modal	Rp		
• Mutasi Masuk	Rp	49.989.000,00	
• AK. Penyusutan	Rp	97.810.083,00	
			Rp.,00
- <i>Pengurangan/koreksi selama tahun 2021:</i>			
• Penghapusan	Rp		
• Mutasi Keluar	Rp		
Saldo per 31 Desember 2022		<u>Rp</u>	<u>9.697.997.578,02</u>

Penjelasan mutasi Aset Tetap Lainnya dengan saldo per 31 Desember 2022 senilai Rp. **9.697.997.578,02** antara lain sebagai berikut.

- Mutasi masuk senilai Rp.49.989.000,00 merupakan pemindahan pencatatan antar SKPD;

Saldo Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2022 senilai Rp.**9.697.997.578,02**tersebut terdiri dari:

- Bahan Perpustakaan	Rp	7.340.457.328,02
- Tanaman	Rp	79.232.250,00

- Aset tetap Dalam Renovasi	Rp	2.278.308.000,00
Jumlah	Rp	9.697.997.578,02

	<u>2022 (Rp)</u>	<u>2021 (Rp)</u>
5.1.1.3.6 Konstruksi Dalam Pengerjaan	141.214.887.994,00	538.565.544.852,00

Nilai Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP) yang disajikan tersebut merupakan saldo per 31 Desember 2022 berdasarkan nilai penambahan dan koreksi/penyesuaian sebagai berikut:

Saldo per 31 Desember 2022 senilai **Rp. 658.430.292.455,00**

Mutasi selama tahun 2022:

- *Penambahan selama tahun 2022:*

• Mutasi Masuk Rp 40.804.401.123,00

Jumlah mutasi tambah senilai

- *Pengurangan/koreksi selama tahun 2022:*

• Mutasi Keluar Rp 558.019.805.584,0
0

• Reklas antar KIB Rp

Saldo per 31 Desember 2022

Rp **141.214.887.994,00**

Penjelasan mutasi KDP dengan saldo per 31 Desember 2022 senilai Rp.**141.214.887.994,00** antara lain sebagai berikut.

- Mutasi masuk senilai Rp. 40.804.401.123,00 dan mutasi keluar senilai Rp.558.019.805.584,00 merupakan pemindahan pencatatan antar SKPD;

Saldo Konstruksi Dalam Pengerjaan per 31 Desember 2022 senilai Rp.**141.214.887.994,00** tersebut terdiri dari :

No.	Uraian	Nilai Per 31 Des. 2022 (Rp)
1	Konstruksi Dalam Pengerjaan Gedung dan Bangunan	4.851.939.943,00
2	Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan dan Irigasi	136.362.948.051,00
	Jumlah	141.214.887.994,00

Saldo Aset Tetap per 31 Desember 2022 senilai Rp. **141.214.887.994,00** disajikan berdasarkan data hasil Rekonsiliasi antara BPKAD dan SKPD/UPTD selaku Pengguna/Kuasa Pengguna Anggaran/Barang, dengan perhitungan saldo per 31 Desember 2022 ditambah dengan mutasi masuk dan mutase keluar data yang belum masuk pada tahun sebelumnya

	<u>2022 (Rp)</u>	<u>2021 (Rp)</u>
5.1.1.3.7 Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	(3.152.238.037.986,85)	(2.812.639.136.899,62)

Akumulasi Penyusutan Aset Tetap terdiri dari Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin, Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan, Akumulasi Penyusutan Jalan Irigasi dan Jaringan, serta Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2022 dengan rincian sebagai berikut.

Uraian	2022 (Rp)	2021 (Rp)
a. Akum. Penyusutan Peralatan dan Mesin	(49.641.864.491,45)	(47.290.426.907,57)
b. Akum. Penyusutan Gedung dan Bangunan	(62.518.365.435,00)	(56.786.070.564,00)
c. Akum. Penyusutan Jalan, Irigasi, dan Jaringan	(3.038.763.753.261,40)	(2.707.443.371.646,04)
d. Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Lainnya	(1.314.054.799,00)	(1.119.267.782,00)
Jumlah	(3.152.238.037.986,85)	(2.812.639.136.899,62)

Saldo Akumulasi Penyusutan per 31 Desember 2022 senilai Rp.(3.152.238.037.986,85) mengalami peningkatan senilai Rp.(339.598.901.087,23) atau (89,23%) dari saldo Akumulasi Penyusutan per 31 Desember 2021 senilai Rp.(2.812.639.136.899,62), terdiri dari:

- a. Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2022 senilai Rp. (49.641.864.491,45) mengalami peningkatan/penurunan senilai Rp.(2.351.437.583,33) dari saldo per 31 Desember 2021 senilai Rp. (47.290.426.907,57)
- b. Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2022 senilai Rp. (62.518.365.435,00) mengalami peningkatan senilai Rp.(5.732.294.871,00) atau 90,83% dari saldo per 31 Desember 2021 senilai Rp.(56.786.070.564,00)
- c. Akumulasi Penyusutan Jalan, Irigasi dan Jaringan per 31 Desember 2022 senilai Rp.(3.038.763.753.261,40) mengalami peningkatan senilai Rp.(331.320.381.615,36) atau 89,10% dari saldo per 31 Desember 2021 senilai Rp.(2.707.443.371.646,40)
- d. Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2022 senilai Rp.(1.314.054.799,00) mengalami peningkatan senilai Rp.(194.787.017,00) atau 85,18% dari saldo per 31 Desember 2021 senilai Rp.(1.119.267.782,00)

	<u>2022 (Rp)</u>	<u>2021 (Rp)</u>
5.1.1.4 Aset Lainnya	6.868.478.907,99	6.839.608.854,81

Saldo Aset Lainnya per 31 Desember 2022 senilai Rp. 6.868.478.907,99 terdiri dari saldo Kemitraan dengan Pihak Ketiga, Aset Tak Berwujud senilai Rp.151.387.000,00 dan Aset Lain-Lain senilai Rp.12.946.684.478,99

2022 (Rp)

2021 (Rp)

5.1.1.4.1 Kemitraan dengan Pihak Ketiga	(6.078.205.571,44)	(7.417.307.374,86)
--	---------------------------	---------------------------

Saldo Kemitraan dengan Pihak Ketiga per 31 Desember 2022 senilai Rp.6.078.205.571,44 merupakan nilai tanah milik Pemerintah Provinsi NTB.

	2022 (Rp)	2021 (Rp)
5.1.1.4.2 Aset Tidak Berwujud	(151.387.000,00)	(151.387.000,00)

Saldo Aset Tak Berwujud per 31 Desember 2022 senilai (Rp.151.387.000,00) dan 2021 senilai (Rp.151.387.000,00) tidak mengalami peningkatan/penurunan. Penambahan Aset Tak Berwujud ini antara lain berasal dari pengadaan *software* dan aplikasi komputer serta pembuatan *website*.

	2022 (Rp)	2021 (Rp)
5.1.1.4.3 Aset Lain-Lain	12.946.684.478,99	14.256.916.229,81

Aset Lain-lain merupakan aset Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang antara lain berupa barang-barang inventaris yang kondisinya sudah rusak berat senilai Rp. **12.946.684.478,99** terdapat penghapusan senilai Rp.1.644.857.250,16, dan Ak. Penghapusan senilai Rp.1.608.601.803,42.

Saldo Aset Lain-lain per 31 Desember 2022 senilai Rp.**12.946.684.478,99** mengalami penurunan senilai Rp.12.932.427.562,18 atau 0,11% dari saldo per 31 Desember 2021 sebesar Rp.**14.256.916.229,81**

	2022 (Rp)	2021 (Rp)
5.1.1.4.4 Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud	(151.387.000,00)	(151.387.000,00)

Saldo Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud per 31 Desember 2022 senilai (Rp.151.387.000) tidak mengalami **peningkatan/penurunan** saldo Akumulasi Amortisasi Tidak Berwujud per 31 Desember 2021 senilai (Rp.151.387.000)

	2022 (Rp)	2021 (Rp)
5.1.2 Kewajiban	164.043.754.057,78	163.922.735.422,00

Nilai Kewajiban Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang per 31 Desember 2022 dan 2021 merupakan Kewajiban Jangka Pendek masing-masing senilai Rp. 164.043.754.057,78 dan senilai Rp. 163.922.735.422,00 yang terdiri dari:

	2022 (Rp)	2021 (Rp)
5.1.3 Ekuitas	7.620.766.540.576,40	7.535.689.190.686,14

Saldo Ekuitas per 31 Desember 2022 dan tahun 2021 masing-masing senilai Rp.7.620.766.540.576,40 dan Rp.7.535.689.190.686,14 adalah kekayaan bersih Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Prov. NTB. yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban Dinas Pekerjaan Umum dan

Penataan Ruang Prov. NTB pada tanggal pelaporan. Saldo ekuitas di Neraca berasal dari saldo akhir ekuitas pada Laporan Perubahan Ekuitas.

Perubahan nilai ekuitas salah satunya dipengaruhi oleh koreksi ekuitas. Koreksi ekuitas per 31 Desember 2022 senilai Rp.7.523.797.705.731,92 dan Koreksi ekuitas per 31 Desember 2021 senilai Rp.7.376.039.471.364,12.,meliputi :

Saldo ekuitas senilai Rp. 6.988.561.711.549,00, Saldo Surplus/deficit-LO per 31 Desember 2022 dan tahun 2021 masing-masing senilai (525.235.994.182,61) dan (430.974.204.773,09) sedangkan Saldo Ekuitas untuk Dikonsolidasikan RK/PPKD per 31 Desember 2022 dan tahun 2021 masing-masing senilai Rp. 622.204.829.027,10 dan Rp. 590.623.924.095,11 pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Prov. NTB.

5.2 KOMPONEN-KOMPONEN AKUN LAPORAN REALISASI ANGGARAN

	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)
5.2.1 Pendapatan Asli Daerah (PAD)	1.636.329.390,00	951.825.839,00

Pendapatan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Prov. NTB. selama tahun 2022 dianggarkan senilai Rp.**1.636.329.390,00** dan terealisasi senilai Rp.**951.825.839,00** atau 58,16%. Dibandingkan dengan realisasi pendapatan tahun 2021 senilai Rp.723.297.298 maka realisasi pendapatan tahun 2022 menunjukkan **peningkatan** senilai Rp.228.528.541,00 atau 75,99% dari realisasi tahun 2021. Anggaran dan Realisasi Pendapatan tahun 2022 sebagai berikut:

No	Uraian	Tahun 2022		%	Realisasi 2021
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)		(Rp)
1	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	1.566.192.090,00	794.993.000,00	50,76	624.092.500,00
2	Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain	70.137.300,00	156.832.839,00	223,61	99.204.798,00
JUMLAH		1.636.329.390,00	951.825.839,00	58,17	723.297.298,00

	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)
5.2.2 Belanja Daerah	729.988.999.237,00	623.149.484.707,00

Belanja dilakukan dengan mempertimbangkan prinsip-prinsip penghematan dan efisiensi, namun tetap menjamin terlaksananya kegiatan-kegiatan sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Belanja Daerah pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Prov. NTB, meliputi Belanja Operasi dan Belanja Modal. Secara umum Belanja Daerah pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Prov. NTB tahun 2022 dianggarkan senilai Rp.729.988.999.237,00 dan terealisasi senilai Rp.623.149.484.707,00 atau 85,36%. Dibandingkan dengan realisasi Tahun 2021 senilai Rp.600.717.166.097,00 nmaka realisasi Belanja Daerah tahun 2022 menunjukkan peningkatan senilai Rp.106.839.514.530,00 atau 85,36%. Belanja Daerah tahun 2021 terdiri dari:

No	Uraian	Anggaran 2022	Realisasi 2022	%	Realisasi 2021
		(Rp)	(Rp)		(Rp)
1	Belanja Operasi	208.689.275.246,00	188.427.143.001,00	90,29	163.945.711.412,00
2	Belanja Modal	521.299.723.991,00	434.722.341.706,00	83,39	436.771.454.685,00
Jumlah		729.988.999.237,00	623.149.484.707,00	85,36	600.717.166.097,00

	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)
5.2.2.1 Belanja Operasi	208.689.275.246,00	188.427.143.001,00

Belanja Operasi tahun 2022 dianggarkan senilai Rp.**208.689.275.246,00** dan terealisasi senilai Rp.**188.427.143.001,00** atau 90,29%. Dibandingkan dengan realisasi tahun 2021 senilai Rp.163.945.711.412,00 maka realisasi Belanja Operasi tahun 2022 menunjukkan peningkatan senilai Rp.24.481.431.589,00 atau 87,01%. Belanja Operasi tahun 2022 terdiri dari:

	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)
5.2.2.1.1 Belanja Pegawai	41.633.982.257,00	39.382.523.761,00

Belanja Pegawai tahun 2022 dianggarkan senilai Rp.**41.633.982.257,00** dan terealisasi senilai Rp.**39.382.523.761,00** atau 94,59%, Dibandingkan dengan realisasi tahun 2021 senilai Rp.37.409.936.437,00 maka realisasi Belanja Pegawai tahun 2022 menunjukkan peningkatan senilai Rp1.972.587.324,00 atau 94,99%. Rincian belanja pegawai sebagai berikut:

No	Uraian	Anggaran 2022	Realisasi 2022	%	Realisasi 2021
		(Rp)	(Rp)		(Rp)
1	Belanja Gaji dan tunjangan ASN	27.568.950.808,00	26.462.358.027,00	95,99	25.691.977.612,00
2	Belanja Tambahan penghasilan PNS	13.362.955.984,00	12.371.800.659,00	92,58	11.035.128.825,00
3	Belanja Tambahan penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif lainnya ASN	702.075.465,00	548.365.075,00	78,11	682.930.000,00
Jumlah		41.633.982.257,00	39.382.523.761,00	94,59	37.410.036.437,00

	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)
5.2.2.1.2 Belanja Barang dan Jasa	152.700.910.226,00	134.690.428.187,00

Belanja Barang tahun 2022 dianggarkan senilai Rp.**152.700.910.226,00** dan terealisasi senilai Rp.**134.690.428.187,00** atau 88,20% Dibandingkan dengan realisasi tahun 2021 senilai Rp.44.015.504.575,00 maka realisasi Belanja Barang dan Jasa tahun 2022 menunjukkan peningkatan senilai Rp.90.674.923.612,00 atau 32,68%. Rincian Belanja Barang sebagai berikut :

No	Uraian	Anggaran 2022	Realisasi 2022	%	Realisasi 2021
		(Rp)	(Rp)		(Rp)
1	Belanja bahan pakai habis	107.469.575.098,00	91.179.897.666,00	84,84	19.354.562.138,00
2	Belanja jasa kantor	11.157.131.700,00	10.833.230.431,00	97,10	9.322.436.335,00
3	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	324.593.040,00	264.307.000,00	81,43	0,00
4	Belanja sewa gedung dan bangunan	20.700.000,00	14.250.000,00	68,84	25.250.000,00
5	Belanja jasa konsultasi konstruksi	5.055.346.000,00	4.587.674.390,00	90,75	3.961.422.500,00
6	Belanja kursus/platihan sosialisasi,bimbingan teknis serta pendidikan dan pelatihan	11.280.000,00	2.750.000,00	24,38	0,00
7	Belanja pemeliharaan peralatan dan mesin	501.584.100,00	436.238.515,00	86,97	547.324.692,00
8	Belanja pemeliharaan gedung dan bangunan	40.145.000,00	40.100.000,00	99,89	94.900.000,00
9	Belanja pemeliharaan jalan, jaringan dan irigasi	25.159.431.943,00	24.761.464.150,00	98,42	8.703.923.800,00
10	Belanja perjalanan dinas dalam negeri	2.961.123.345,00	2.570.516.035,00	86,81	1.955.684.610,00
11	Belanja Uang dan/jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat	0,00	0,00	0,00	50.000.000,00
12	Belanja hibah kepada badan dan lembaga nirlaba, sukarela bersifat sosial kemasyarakatan	14.354.382.763,00	14.354.191.053,00	100,00	82.520.270.400,00
Jumlah		167.055.292.989,00	149.044.619.240,00	89,22	126.535.774.475,00

	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)
5.2.2.1.3 Belanja Modal	521.299.723.991,00	434.722.341.706,00

Belanja Modal tahun 2022 terdiri dari:

No	Uraian	Anggaran 2022	Realisasi 2022	%	Realisasi 2021
		(Rp)	(Rp)		(Rp)
	Belanja modal tanah	4.050.000.000,00	4.039.000.668,00	99,73	0
1	Belanja modal tanah lapangan	4.050.000.000,00	4.039.000.668,00	99,73	0,00
	Belanja modal peralatan dan mesin	1.028.122.164,00	1.009.616.775,00	98,20	882.465.000,00
2	Belanja modal alat bantu	9.000.000,00	9.000.000,00	100,00	60.550.000,00
3	Belanja modal alat angkutan darat bermotor	500.000.000,00	500.000.000,00	100,00	189.000.000,00
4	Belanja modal alat ukur	200.000.000,00	191.596.775,00	95,80	0,00
5	Belanja modal alat kantor	23.000.000,00	21.040.000,00	91,48	268.975.000,00
6	Belanja modal alat rumah tangga	76.873.800,00	76.665.000,00	99,73	101.840.000,00
7	Belanja modal meja dan kursi kerja/rapat pejabat	8.000.000,00	7.700.000,00	96,25	25.200.000,00
8	Belanja modal alat studio	1.094.864,00	1.085.000,00	99,10	12.535.000,00
9	Belanja modal komputer unit	186.153.500,00	181.700.000,00	97,61	171.700.000,00
10	Belanja modal peralatan komputer	24.000.000,00	20.830.000,00	86,79	52.665.000,00
	Belanja modal gedung dan bangunan	4.473.006.000,00	4.434.334.354,00	99,14	10.159.250.095,00
11	Belanja modal bangunan gedung tempat kerja	4.473.006.000,00	4.434.334.354,00	99,14	10.159.250.095,00
	Belanja modal jalan, jaringan dan irigasi	511.741.595.827,00	425.232.389.909,00	83,10	425.729.739.590,00
12	Belanja modal jalan	423.649.116.829,00	342.436.774.623,00	80,83	362.980.925.025,00
13	Belanja modal jembatan	31.827.416.500,00	30.056.214.660,00	94,43	356.605.000,00
14	Belanja modal bangunan air irigasi	39.969.908.498,00	36.453.301.626,00	91,20	62.317.398.565,00
15	Belanja modal bangunan air bersih/air baku	200.000.000,00	199.080.000,00	99,54	74.811.000,00
16	Belanja modal instalasi pengolahan sampah	16.095.154.000,00	16.087.019.000,00	99,95	0,00
	Belanja modal aset tetap lainnya	7.000.000,00	7.000.000,00	100,00	0,00
17	Belanja modal bahan perpustakaan terekam dan bentuk mikro	7.000.000,00	7.000.000,00	100,00	0,00
Jumlah		521.299.723.991,00	434.722.341.706,00	83,39	436.771.454.685,00

Belanja Modal tahun 2022 dianggarkan senilai Rp. **521.299.723.991,00** dan terealisasi senilai Rp. **434.722.341.706,00** atau 83,39%. Dibandingkan dengan realisasi tahun 2021 senilai Rp.436.771.454.685 maka realisasi Belanja Modal tahun 2022 menunjukkan penurunan senilai Rp.2.049.112.979,00 atau 99,53%.

5.3 KOMPONEN-KOMPONEN LAPORAN OPERASIONAL

	<u>2022 (Rp)</u>	<u>2021 (Rp)</u>
5.3.1 Pendapatan asli daerah	951.825.839,00	723.297.298,00

Pendapatan-LO Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Prov. NTB. terdiri dari Pendapatan Asli Daerah-LO, Pendapatan Transfer-LO, dan Lain-lain Pendapatan Yang Sah-LO dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian	2022	2021
		(Rp)	(Rp)
1	Retribusi Daerah-LO	794.993.000,00	624.092.500,00
2	Lain-lain Pendapatan Yang Sah-LO	156.832.839,00	99.204.798,00
	JUMLAH	951.825.839,00	723.297.298,00

<u>2022 (Rp)</u>	<u>202 (Rp)</u>
526.187.820.022	431.697.502.071

5.3.1.2 Beban

Beban Dinas Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Prov. NTB senilai Rp.526.187.820.022,00 terdiri dari Beban Operasi dan Beban Transfer per 31 Desember 2022, dengan rincian sebagai berikut :

	<u>2022 (Rp)</u>	<u>2021 (Rp)</u>
5.3.1.2.1 Beban Operasi	183.432.880.780,00	150.625.998.229,00

Beban Operasi tahun 2022 meliputi Beban Pegawai, Beban Barang/Jasa, Beban Hibah dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian	2022 (Rp)	202 (Rp)
1	Beban pegawai	39.386.678.774,00	38.388.447.045,00
2	Beban barang/jasa	129.692.010.953,00	52.086.456.434,00
3	Beban hibah	14.354.191.053,00	60.151.094.750,00
	JUMLAH	183.432.880.780,00	150.625.998.229,00

	<u>2022 (Rp)</u>	<u>2021 (Rp)</u>
5.3.1.2.2 Beban penyusutan dan amortisasi	342.754.939.24,00	281.071.503.842,00

	<u>2022 (Rp)</u>	<u>2021 (Rp)</u>
5.3.1.2.3 Surplus/Defisit-LO	(525.235.994.182,00)	(430.974.204.773,00)

Surplus/Desfisit-LO per 31 Desember 2022 senilai Rp. **(525.235.994.182,00)**

5.4 KOMPONEN LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

5.4.1 Ekuitas awal/ekuitas akhir tahun sebelumnya

Ekuitas awal pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan ruang Provinsi Nusa Tenggara Barat tahun 2022 senilai Rp Rp.7.535.689.190.686,00

5.4.2 Surplus/Defisit-LO

Surplus/Defisit-LO pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan ruang Provinsi Nusa Tenggara Barat tahun 2022 senilai (Rp.525.235.994.182,00) merupakan selisih antara Pendapatan LO, Beban Operasi, Surplus Defisit

5.4.3 Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar

Dasar Kumulatif perubahan kebijakan/kesalahan mendasar pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan ruang Provinsi Nusa Tenggara Barat senilai Rp.11.891.484.954,00 dengan perincian sebagai berikut :

1. Koreksi Penyisihan Persediaan	Rp	0,00
2. Selisih Revaluasi Aset Tetap	Rp	0,00
3. Lain- lain	Rp	11.891.484.954,00

5.4.4 Ekuitas Akhir

Nilai Ekuitas Akhir pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan ruang Provinsi Nusa Tenggara Barat tahun 2022 senilai Rp. 7.620.766.540.576,00



PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Jln. Majapahit No. 08 Telepon 0370-634479, 7505238 Fax. 0370-7505238,622928

Website : @www.dpu.ntbprov.go.id E-mail : dpu@ntbprov.go.id

MATARAM 83125

BAB V

PENJELASAN ATAS

INFORMASI-INFORMASI NON KEUANGAN

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Prov. NTB. mempunyai jumlah Pegawai Negeri Sipil Daerah (PNSD) tahun 2022 sebanyak 443 orang, terdiri dari Golongan I, 10 orang Golongan II, 250 orang Golongan III, 161 orang dan 22 orang Golongan IV. Distribusi jumlah PNSD menurut unit kerjanya masing-masing pada, dengan rincian sebagaimana tabel berikut:

Rekapitulasi PNSD Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Prov. NTB.

Per Golongan Keadaan 31 Desember 2022

NO	BIDANG DAN BALAI	TOTAL	GOLONGAN			
			I	II	III	IV
1	Sekretariat	53	1	17	32	3
2	Bidang Tata Ruang	9	-	1	7	1
3	Bidang SDA	18	-	2	15	1
4	Bidang Bina Marga	43	-	21	16	6
5	Bidang Cipta Karya	20	-	6	11	3
6	Bidang Bina Konstruksi	12	-	4	6	2
7	Bidang Pengembangan Permukiman	9	-	3	5	1
8	Balai Pengujian Material Konstruksi	13	1	4	7	1
9	Balai Pengelolaan Sumberdaya Air dan Hidrologi Wil.Sungai Pulau Lombok	44	1	31	12	-
10	Balai Pengelolaan Sumberdaya Air dan Hidrologi Wil.Sungai Pulau Sumbawa	16	3	8	5	-
11	Balai Pengelolaan Sumberdaya Air dan Hidrologi Wil.Sungai Pulau Sumbawa Bagian Timur	14	1	6	7	-
11	Balai Pemel. Jln. Prov. Wil. Pulau Lombok	91	1	69	19	2
12	Balai Pemel. Jln. Prov. Wil. Pulau Sumbawa	25	1	18	4	2
13	Balai Pemel. Jln. Prov. Wil. Pulau Sumbawa Bagian Timur	76	1	60	15	-
	JUMLAH	443	10	250	161	22

Visi dan misi Pemerintah Provinsi NTB yang tercantum dalam Renstrada Nusa Tenggara Barat Tahun 2019-2023 dan RKPD Tahun 2022 adalah: "Mewujudkan NTB Gemilang" pada tahun 2019 - 2023.

Untuk mewujudkan visi tersebut, ditetapkan misi melalui pendekatan sebagai berikut :

- a. NTB Tangguh dan Gemilang;
- b. NTB Bersih dan Melayani;
- c. NTB Sehat dan Cerdas;
- d. NTB Asri dan Lestari;
- e. NTB Sejahtera dan Mandiri;
- f. NTB Aman dan Berkah.



PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Jln. Majapahit No. 08 Telepon 0370-634479, 7505238 Fax. 0370-7505238,622928

Website : @www.dpu.ntbprov.go.id E-mail : dpu@ntbprov.go.id

MATARAM 83125

BAB VI

PENUTUP

Demikian Catatan atas Laporan Keuangan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Prov. NTB yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat untuk Tahun Anggaran 2022. Laporan Keuangan tersebut disusun berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 64 Tahun 2013 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) Berbasis AkruaI pada Pemerintah Daerah, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 21 Tahun 2011 tentang perubahan kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

Kami berharap penyampaian Catatan atas Laporan Keuangan ini dapat berguna bagi pihak-pihak yang berkepentingan (*stakeholders*) serta dapat memenuhi prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, pertanggungjawaban, independensi dan *fairness* dalam pengelolaan keuangan daerah.

Mataram, Januari 2023

**Kepala Dinas Pekerjaan Umum
dan Penataan Ruang Prov. NTB.**